



Surat Cinta MADANI pada Pemerintahan Prabowo: Kecemasan Ekologi di Tengah Kepungan Dinasti Oligarki

April 2025

PENULIS :

Yayasan MADANI Berkelanjutan

EDITOR :

Nadia Hadad

Giorgio Budi Indrarto

LAYOUT :

Imam Mas'ud

KREDIT FOTO :

1. Aizah Fajriana D.H
2. Izhar Alkhalifard
3. Danar Tri Atmojo

Hak Cipta © 2025 oleh Yayasan Madani Berkelanjutan
Seluruh hak dilindungi undang-undang. Publikasi ini, baik sebagian
maupun seluruhnya, diperbolehkan untuk distribusi ulang untuk tujuan
nonkomersial dan tanpa modifikasi apa pun.

Yayasan Madani Berkelanjutan

Jl. Raya Masjid AL Hidayah No. 14a, RT.6/RW.7,
Pejanten Bar., Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510

Daftar Isi

1. Kilas Balik 2024 - 04

2. Momen Penting Sepanjang 2024 - 07

- A. Pemilu - 07
- B. Proyek Strategis Nasional - 09
- C. Ekspansi Nikel, Ekspansi Kerusakan Alam - 11
- D. EUDR, Pintu bagi Perbaikan Tata Kelola Perkebunan yang Berkelanjutan - 14
- E. Ambang Batas Atas (Cap) Luas Perkebunan Sawit - 15
- F. Menuju Indonesia (c)Emas - 18
- G. Komitmen Pencegahan Karhutla - 20
- H. Krisis Iklim dan Masyarakat Rentan - 23
- I. Pemerintahan Baru: Beban Birokrasi vs Ambisi Lingkungan yang Tertunda - 26
- J. Pilkada, Lingkungan dan Perlawanan Generasi Hijau - 28
- K. Inkonsistensi Indonesia dalam Perhelatan Global - 30

3. Bacaan Strategis ke Depan - 33

- A. Penerus Demokrasi - 34
- B. Lokal dan Berdaya - 35
- C. Parlemen untuk Manusia dan Bumi - 35
- D. Tahunnya Pedagang Karbon - 36
- E. Perjuangan Kolektif untuk Keadilan Iklim - 37

4. Penutup - 40

Referensi - 42

1. Kilas Balik 2024

Tahun 2024 adalah titik kritis yang menandai 26 tahun reformasi Indonesia. Alih-alih merayakan demokrasi yang matang, pesta demokrasi tahun ini justru memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan demokrasi yang berkaitan erat dengan arah perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Sejak awal reformasi, banyak harapan digantungkan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, salah satunya melalui TAP MPR IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam — yang lebih dikenal dengan TAP 9/2001.

Namun, setelah lebih dari dua dekade, realitas pahit harus dihadapi. Semangat TAP MPR 9/2001 seolah hanya tinggal sebagai catatan dalam dokumen, bukan sebagai landasan kokoh dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan redistribusi lahan untuk petani kecil yang diamanatkan TAP MPR 9/2001 hampir tidak pernah terlaksana secara efektif, dan banyak kawasan hutan yang dialihkan untuk kepentingan konsesi industri besar. Pemerintahan berganti, tetapi semangat reformasi dalam pengelolaan sumber daya alam semakin meredup.

Setelah lengsernya Soeharto, BJ. Habibie mengemban tugas besar dan mendesak untuk menstabilkan situasi politik. Masa kepemimpinannya sering disebut sebagai periode “bertahan hidup” bagi bangsa ini. Era tersebut membawa Indonesia melewati gejolak disintegrasi Timor Leste. Meskipun banyak kritik yang menyebutnya sebagai kegagalan besar, tidak dapat disangkal bahwa langkah tersebut merupakan keputusan tepat untuk menjaga stabilitas republik yang baru saja terguncang.

Setelahnya, era Gus Dur hadir sebagai periode strategis taktis. Gaya kepemimpinan Gus Dur yang penuh dengan gebrakan sosial dan politik membawa dinamika yang singkat tetapi begitu mengguncang. Gus Dur berhasil mendorong lahirnya TAP MPR 9/2001, yang disambut dengan antusias oleh kalangan aktivis lingkungan dan masyarakat sipil karena merupakan tonggak kemenangan perjuangan lingkungan hidup saat itu. Meski demikian, taktik politik ini juga membuatnya harus turun dari kursi Presiden. Masa ini memperlihatkan bahwa politik Indonesia masih alergi terhadap perubahan besar, terutama dalam reformasi sumber daya alam.

Lalu datanglah era pemilihan langsung pertama dalam sejarah republik ini, memberikan harapan baru melalui mekanisme satu orang, satu suara. Periode ini dapat disebut sebagai periode strategis, di mana Indonesia mulai meraba visi jangka panjangnya. Masa ini penuh dengan janji-janji *good governance*, penegakan hukum, dan pembangunan merata. Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencoba menjaga stabilitas politik dengan sedikit gebrakan, yang meskipun kecil tetap memiliki makna penting. Pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim dan moratorium izin baru adalah langkah-langkah yang diambil, meski implementasinya sering kali tak signifikan.

Sepuluh tahun terakhir ini kita memasuki apa yang disebut sebagai periode senjakala demokrasi. Demokrasi yang dulunya menjadi kemenangan rakyat kini berubah menjadi panggung kegelapan total, di mana kebijakan publik dikuasai oleh kepentingan elit, dan ruang partisipasi masyarakat semakin dipersempit. Pembatasan kebebasan berpendapat dan maraknya kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan menunjukkan bahwa demokrasi kita telah tereduksi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Nawacita, yang seharusnya menjadi jalur menuju pembangunan berkelanjutan, justru menjadi Nawadosa, menciptakan luka ekologis yang semakin dalam. Beberapa poin penting Nawacita seperti komitmen terhadap perlindungan masyarakat hukum adat, pemerataan pembangunan, dan perlindungan lingkungan gagal tercapai. Kebijakan yang diimplementasikan lebih sering mengutamakan kepentingan investor, yang berujung pada eksploitasi sumber daya alam secara masif dan kerusakan ekosistem yang tidak terelakkan. Apa yang terjadi saat ini adalah kebangkitan kembali orde baru dan politik dinasti yang diupayakan dengan cara-cara memalukan.

Mengapa catatan ini perlu diawali dengan sebuah kilas balik sejarah reformasi? Karena kita saat ini berada di titik terendah demokrasi, mati suri di bawah tekanan oligarki. Tahun ini adalah tahun penuh kecemasan. Tahun di mana pertarungan antara perubahan dan status quo memuncak, tetapi kita harus mengakui bahwa kekuatan orde baru belum sepenuhnya tumbang. Perjuangan reformasi masih panjang, dan yang paling penting adalah perjuangan untuk melindungi alam dan manusia Indonesia belum selesai.


SEBUAH PERTANYAAN MENGGANTUNG: AKANKAH FAJAR DEMOKRASI MUNCUL KEMBALI, ATAU KITA AKAN TERUS TERJEBAK DALAM MALAM PANJANG YANG KELAM? SATU HAL YANG PASTI, PERJUANGAN UNTUK MANUSIA DAN ALAM INDONESIA TIDAK BOLEH BERHENTI DI SINI. MELALUI CATATAN MADANI BERKELANJUTAN INI, KAMI BERHARAP DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN REFLEKSI BERBAGAI PERMASALAHAN DEMOKRASI YANG KIAN MENGANCAM UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA.



Sebuah pertanyaan menggantung: Akankah fajar demokrasi muncul kembali, atau kita akan terus terjebak dalam malam panjang yang kelam? Satu hal yang pasti, perjuangan untuk manusia dan alam Indonesia tidak boleh berhenti di sini.

Melalui Catatan MADANI Berkelanjutan ini, kami berharap dapat digunakan sebagai bahan refleksi berbagai permasalahan demokrasi yang kian mengancam upaya perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam Indonesia.

Gambar 1. Ilustrasi Lini Waktu Sepanjang 2024



2. Momen Penting Sepanjang 2024

A. PEMILU: PERTARUHAN MASA DEPAN INDONESIA

Tahun 2024 diawali dengan penentuan nahkoda pemerintahan yang baru untuk lima tahun ke depan pasca satu dekade kepemimpinan Jokowi. Masyarakat Indonesia dihadapkan pada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebuah pertarungan antara kekuatan perubahan dengan mempertahankan status quo.

Pakar politik mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah sebuah “*rigged elections*” (pemilu yang telah direayasa) sejak awal. [Dalam film dokumenter *Dirty Vote*](#) yang dirilis pada masa tenang pemilu 2024, membeberkan setidaknya tiga bentuk dugaan kecurangan yang dilakukan untuk menyukseskan paslon tertentu, yaitu (1) kejanggalan dalam proses dan hasil sidang putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat anak sulung Presiden Joko Widodo bisa menjadi calon wakil presiden; (2) penunjukan 20 PJ Gubernur dan 82 PJ Walikota/Bupati oleh Jokowi yang membuka peluang praktik politik balas budi dan menciptakan loyalitas pada petahana; dan (3) peningkatan tajam pemberian bansos menjelang pemilu bahkan bila dibandingkan dengan masa pandemi yang mengindikasikan upaya pembelian suara. Pemilu 2024 membuat tensi politik menjadi panas dan bahkan [disebut-sebut sebagai pemilu paling brutal](#) sepanjang sejarah.

**TIDAK HANYA MENJADI
BUKTI KEMUNDURAN
DEMOKRASI, CARUT MARUT
PENYELENGGARAAN
PEMILU 2024 JUGA
MERUPAKAN TARUHAN
BAGI KEBERLANJUTAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN
HIDUP INDONESIA.
PEMERINTAHAN KE
DEPAN APAKAH AKAN
MEMBAWA HARAPAN UNTUK
PERBAIKAN ATAU JUSTRU
AKAN MELANJUTKAN
KERUSAKAN EKOSISTEM
YANG TERUS TERJADI DI
PERIODE PEMERINTAH
JOKOWI.**



Tidak hanya menjadi bukti kemunduran demokrasi, carut marut penyelenggaraan Pemilu 2024 juga merupakan taruhan bagi keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup Indonesia. Pemerintahan ke depan apakah akan membawa harapan untuk perbaikan atau justru akan melanjutkan kerusakan ekosistem yang terjadi di periode pemerintah Jokowi. Berbagai laporan seperti dari [Greenpeace](#) menyebut bahwa deforestasi Indonesia pada periode pertama Jokowi telah mengakibatkan tutupan hutan seluas tiga kali Pulau Bali (2,13 juta hektare) hilang. Kemudian [Walhi](#) juga menyatakan bahwa pemerintahan Jokowi telah mempercepat kerusakan lingkungan. Selain itu, MADANI juga menemukan bahwa sejak Januari 2024 kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih terus terjadi. Bahkan setidaknya hingga Oktober 2024 luas area yang terindikasi terbakar berdasarkan model AIT¹ MADANI mencapai 567 ribu hektare.

Untuk melihat pilihan arah perlindungan dan pengelolaan berkelanjutan sumber daya alam, [MADANI](#) mencoba untuk menggali

gagasan dari ketiga pasangan yang berkontestasi. Meski tidak terdapat gagasan yang cukup signifikan dari ketiga pasangan calon, sangat terlihat bahwa pasangan capres-cawapres Nomor urut 2 (Prabowo-Gibran) membawa semangat untuk melanjutkan aktivitas eksploitasi sumber daya alam dan pengrusakan lingkungan yang dibawa sejak Pemerintahan Jokowi.

Sebagai upaya membuka ruang diskusi dan meningkatkan diskursus publik untuk mengkontestasikan ide dan gagasan tiap pasangan, MADANI mengadakan [miniatur debat capres-cawapres](#) yang menghadirkan perwakilan dari masing-masing tim pemenang pasangan. Selain itu, MADANI juga terlibat dalam [Festival Pemilu](#) yang diselenggarakan oleh Bijak Memilih guna meningkatkan diskursus substantif mengenai ide dan gagasan tiap pasangan terkait isu lingkungan dan sumber daya alam. Meski demikian, publik telah menentukan. Pemilu yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 membuahkan hasil yang kurang menjanjikan bagi masa depan ekosistem dan

¹Model Area Indikatif Terbakar atau AIT merupakan metode yang dikembangkan MADANI semenjak 2019 untuk melihat sebaran area yang terindikasi terbakar berdasarkan konsentrasi titik panas di citra satelit.

pengelolaan sumber daya alam. Ambisi program Prabowo - Gibran yang tercermin dalam visi misinya yang masih akan menumpukan roda pembangunan masif tanpa memperhatikan aspek ekologis. Bahkan program yang secara sekilas tidak bersinggungan dengan isu lingkungan seperti program makan siang dan susu gratis, ternyata memiliki banyak sekali aspek yang dapat memperparah [kerusakan ekosistem](#) seperti dari penggunaan lahan masif untuk ternak sapi, bertambahnya jumlah kotoran sapi yang dapat menambah produksi emisi gas rumah kaca (metana) dan pencemaran air.

B. PROYEK STRATEGIS NASIONAL: STRATEGI MERUSAK ALAM ?

Dengan hasil Pemilu 2024 telah diketahui, masyarakat sipil mulai mencermati potensi ancaman bagi ekosistem di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari visi-misi Presiden Prabowo yang menyatakan akan melanjutkan program Pemerintahan Jokowi sebelumnya.

Salah satu kebijakan yang sangat berdampak terhadap kerusakan ekosistem dan memperparah krisis iklim adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). Di akhir masa pemerintahannya, Presiden Jokowi menargetkan [31 jenis PSN](#) untuk diselesaikan sebelum 20 Oktober 2024 yang mayoritas merupakan target pembangunan kawasan industri. Pemerintah bahkan telah menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk [white paper](#) untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek ini di era pemerintahan selanjutnya.

Menurut penuturan [Juru Bicara Kemenko Perekonomian](#), PSN merupakan pembangunan infrastruktur fisik dengan tujuan peningkatan pemerataan ekonomi, penyediaan pangan dan energi, dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, PSN seringkali menjadi sarana untuk eksploitasi lingkungan hidup besar-besaran yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro, namun mengesampingkan aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat. Temuan [Konsorsium Pembaruan Agraria](#) (KPA) menunjukkan bahwa hingga Juli 2024, 34 proyek PSN telah merampas lebih dari 500 ribu hektare lahan dari masyarakat.

Efek PSN tidak hanya terbatas pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak besar terhadap [ketimpangan ekonomi lokal](#). Meski investasi besar mengalir ke daerah-daerah proyek, tingkat kemiskinan di wilayah seperti Papua Selatan, Halmahera Tengah, dan Konawe Utara tetap tinggi atau bahkan meningkat. Ini menunjukkan bahwa model pembangunan top-down berbasis megaprojek belum berhasil mengatasi kesenjangan struktural yang mengakar.

Ketergantungan pada sektor ekstraktif juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Laporan OECD (2024) mencatat bahwa struktur ekonomi Indonesia masih belum cukup terdiversifikasi, dan terlalu bergantung pada ekspor berbasis sumber daya alam. Ketika harga komoditas seperti nikel, sawit, atau batu bara turun, tekanan terhadap anggaran dan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil pun meningkat.

PSN diberikan jalan lapang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini memberikan prioritas dan kemudahan luar biasa pada proyek-proyek yang dilabeli PSN, termasuk untuk menerobos

kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku sebelumnya seperti Inpres Moratorium Hutan, wilayah yang telah dikelola oleh masyarakat melalui berbagai skema Perhutanan Sosial, wilayah fungsi ekologis gambut, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis PSN yang krusial sepanjang 2024 adalah kebijakan swasembada energi dan pangan yang direncanakan di Merauke, Papua Selatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023, proyek tersebut menargetkan pembukaan lahan hingga 700 ribu hektare. Catatan MADANI menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 475 ribu hektare hutan alam di dalam area proyek *food estate* Merauke (MIFEE).

Proyek ini menimbulkan tiga permasalahan. *Pertama*, pembukaan lahan hutan untuk pangan dan energi berpotensi melemahkan upaya Indonesia dalam menanggulangi perubahan iklim. Sebagaimana telah disebutkan dalam dokumen komitmen FOLU Net Sink 2030, sektor hutan dan lahan harus mencapai situasi *net sink* pada tahun 2030 dan hal tersebut dapat tercapai ketika Indonesia dapat menekan laju kehilangan hutan alaminya. Namun, [deforestasi](#) Indonesia hingga 2019 sudah mencapai 4,8 juta hektare. Artinya, kuota deforestasi Indonesia sudah terlampaui atau minus 577 ribu hektare (Indonesia's FOLU Net Sink, 2022). Dengan membuka *food estate*, maka akan menjauhkan Indonesia dari pencapaian komitmen iklim.

Kedua, penciptaan lahan untuk swasembada pangan dan energi berpotensi memperparah praktik *land grabbing* dari negara kepada masyarakat adat dan komunitas lokal. [Analisis tumpang susun](#) yang dilakukan oleh Yayasan Pusaka pada peta perusahaan yang memperoleh izin proyek tebu dan peta wilayah adat Yei mendapati sebagian besar pengerjaan *food estate* berada di wilayah adat Suku Yei seluas lebih dari 300 ribu hektar. Sisanya berada di wilayah adat Marind. Sementara lokasi proyek cetak sawah ada pada wilayah adat masyarakat adat Marind, Maklew, Khimaima dan Yei. Pusaka memperkirakan lebih dari 50.000 penduduk asli berpotensi akan terdampak proyek-proyek tersebut. Dengan usia Indonesia yang sudah 80 tahun, pemerintah masih berpandangan bahwa hutan dan sumber daya alam merupakan komoditas yang bisa dieksploitasi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal, hutan bukan hanya sebatas jajaran pohon-pohon yang kayunya sewaktu-waktu dapat ditebang. Hutan dan masyarakat adat dan lokal telah menjalin hubungan bertahun-tahun yang menempatkan hutan sebagai sumber kehidupan, membentuk adat dan kebudayaan, dan fungsi ekologis yang lebih besar lainnya, daripada hanya sekedar penyumbang perekonomian dari kayunya. Penentuan lokasi untuk pembukaan lahan baru dan pemaksaan penanaman jenis tanaman tertentu untuk mencapai swasembada pangan dan energi, tidak hanya akan menyingkirkan masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah tinggal terlebih dahulu di wilayah tersebut, tetapi juga akan menghilangkan kemampuan mereka dalam memenuhi ketersediaan pangan dari hutan. *Ketiga*, rencana swasembada energi dengan pengembangan bioenergi belum memiliki perencanaan



HUTAN BUKAN HANYA SEBATAS JAJARAN POHON-POHON YANG KAYUNYA SEWAKTU-WAKTU DAPAT DITEBANG. HUTAN DAN MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL TELAH MENJALIN HUBUNGAN BERTAHUN-TAHUN YANG MENEMPATKAN HUTAN SEBAGAI SUMBER KEHIDUPAN, MEMBENTUK ADAT DAN KEBUDAYAAN, DAN FUNGSI EKOLOGIS YANG LEBIH BESAR LAINNYA, DARIPADA HANYA SEKEDAR PENYUMBANG PEREKONOMIAN DARI KAYUNYA.

yang kuat sehingga pembukaan lahan baru justru akan memperparah permasalahan yang meliputinya. Seperti ambisi program B50 yaitu penggunaan campuran biodiesel sebesar 50% dengan bahan bakar fosil, yang harus dievaluasi mengingat ketergantungan bahan bakar biodiesel yang masih berfokus pada penggunaan *Crude Palm Oil (CPO)* berpotensi meningkatkan penggunaan lahan untuk perluasan industri sawit. Tanpa terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan [ekonomi, sosial, dan ekologi](#) yang menghantui, program pengembangan BBN di era Pemerintahan Jokowi yang juga akan dikembangkan seperti bioetanol dan bioavtur justru menimbulkan masalah baru, khususnya pada potensi meningkatnya angka deforestasi karena bahan bakunya masih bertumpu pada komoditas berbasis lahan seperti sawit. Apabila hendak belajar dari keberhasilan Brasil dalam mengembangkan BBN, penyusunan sistem dan kelembagaannya telah dilakukan sejak 1931 (IEA, 2023). Sedangkan Indonesia, hingga hari ini penerapan BBN masih menekankan pada aspek ekonomi ketimbang menyusun sistem dan tata kelola.

Melihat pola PSN di era Jokowi yang banyak dikritik, muncul pertanyaan tentang bagaimana pemerintah baru akan mengakselerasi PSN, utamanya transisi energi. Dalam hal ini, kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan berupaya mengawal 100 hari kinerja kebijakan energi Pemerintahan Prabowo, termasuk memberikan [rekomen-dasi quick wins](#) - sebagai langkah cepat untuk mencapai misi di bidang transisi energi, yang kemudian disampaikan ke Tim Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Prabowo pada September 2024.

Langkah ini penting agar transisi energi tidak hanya sekedar memenuhi target pertumbuhan ekonomi 8%, tapi juga adil secara sosial dan ekologis. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan bioenergi harus selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan tidak menjadi sumber krisis baru.

C. EKSPANSI NIKEL, EKSPANSI KERUSAKAN ALAM

Indonesia memegang [21%-23%](#) cadangan nikel global, hasil tambang yang sangat strategis dan dibutuhkan oleh banyak industri pembuatan stainless steel hingga baterai kendaraan listrik (EV). Indonesia menjadi salah satu negara penyimpan cadangan nikel terbanyak di dunia, mengalahkan Australia dan Brasil. Cadangan nikel Indonesia saat ini paling besar atau sekitar 90% berada di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua.

Sejalan dengan ambisi penurunan emisi nasional yang tertuang dalam dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC)* dengan melakukan transisi ke energi bersih, Pemerintah menggalakkan program elektrifikasi transportasi melalui [program percepatan kendaraan bermotor listrik](#) yang kemudian diejawantahkan dengan produksi nikel sebagai bahan baku teknologi rendah karbon. Konsekuensinya adalah peningkatan dinamika pertambangan nikel di Indonesia sebagai salah satu unsur terpenting untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Namun, pada praktiknya terdapat tantangan deforestasi dan jejak ekologis.

MADANI mencatat bahwa terjadi potensi besar deforestasi akibat pertambangan nikel. [Analisis](#) MADANI menunjukkan terdapat 65.000 hektare hutan terdeforestasi di daratan

Sulawesi dan Maluku akibat nikel sepanjang tahun 2011-2021. MADANI turut mencatat 542.000 hektare hutan alam lainnya terancam karena telah dibebani izin pertambangan nikel. Elektrifikasi kendaraan memang bebas emisi gas buang, namun menimbulkan tumpukan [masalah yang lain](#).

Pertambangan nikel di daratan Sulawesi dan Maluku setidaknya menimbulkan persoalan pada berbagai dimensi kehidupan. *Pertama*, deforestasi hutan alam pada hampir seluruh wilayah pertambangan. Dengan sifat pertambangannya yang terbuka (open pit), pembukaan tambang nikel dapat dipastikan akan menebang habis hutan di wilayah konsesinya. Dengan kondisi Sulawesi dan Maluku yang tidak terlampau besar, tentu pembukaan hutan secara terus-menerus akan mengakibatkan keseimbangan ekologis terganggu, termasuk hilangnya sumber air hingga hilangnya satwa khusus. Temuan [Climate Rights International](#) memaparkan bahwa penambangan nikel di seluruh Halmahera telah menyebabkan hilangnya 5.331 hektare hutan tropis yang menyimpan 2,04 juta metrik ton gas rumah kaca.

Kedua, tergusurnya wilayah masyarakat adat di sebagian besar pertambangan di Maluku Utara. Pertambangan yang tidak mengedepankan persetujuan masyarakat terdampak (FPIC) memaksa masyarakat adat yang sudah tinggal berabad lamanya tersingkir dari wilayahnya. Sebagaimana tergusurnya suku [Tobelo Dalam](#) di Halmahera Tengah akibat kepungan konsesi nikel yang paling tersorot publik hingga hari ini.

Ketiga, pencemaran pesisir dan laut. Tidak dikelolanya limbah pertambangan di sebagian besar tambang nikel dan industri pengolahan (*smelter*) yang dioperasikan di dekat wilayah pesisir mengakibatkan pencemaran air laut. [Pencemaran](#) ini mengakibatkan ikan sebagai sumber pendapatan nelayan sekitar menghilang karena limbah beracun. Selain itu penduduk sekitar pesisir juga rentan terhadap penyakit kulit hingga penyakit dalam yang berbahaya. Pengabaian terhadap pengelolaan limbah pertambangan ini diakibatkan oleh dua hal, belum kuatnya regulasi pada soal ini dan masih rendahnya kepedulian perusahaan untuk mengelola limbah secara betul.

Keempat, potensi bencana yang menghantui wilayah sekitar pertambangan. Penggundulan hutan secara masif dan kerusakan wilayah pesisir akan menyebabkan daerah yang berdekatan dengan pertambangan akan rentan terhadap bencana banjir. Ini telah terjadi di Halmahera beberapa kali pada tahun ini. [Masyarakat](#) terdampak banjir menyebut penyebab utama bencana yang melumpuhkan dan mengisolasi banyak desa di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur ini adalah operasi pertambangan terutama nikel dengan kawasan-kawasan industrinya.

Kelima, perbedaan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat. Perkembangan pertambangan yang masif nyatanya tidak menghasilkan kesejahteraan yang setara bagi masyarakat. Beberapa riset, seperti yang dilakukan [Kompas](#) menunjukkan bahwa di Maluku Utara, daya beli masyarakat masih rendah, tidak setara dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang naik pesat.

MADANI mencatat masih terdapat [542 ribu](#) hektare konsesi nikel yang belum dibuka, nyaris semuanya berada di daratan Sulawesi dan Maluku. Artinya, terdapat potensi setengah juta hektare hutan akan dibuka. Diperlukan sebuah kaji ulang atas konsesi-konsesi tersebut,

karena akan mengancam kelangsungan hutan alam, ekosistem yang berada pada wilayah tersebut, wilayah kelola masyarakat adat, hingga beragam satwa liar yang tinggal pada habitatnya. Pemerintah harus mengendalikan industri ini agar seimbang antara pemasukan negara yang diperoleh dengan keberlanjutan ekosistem.

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendorong industri tambang untuk menerapkan *responsible mining* atau pertambangan yang menghormati prinsip-prinsip berkelanjutan dan hak-hak masyarakat terdampak. Sudah banyak referensi yang bisa digunakan, salah satunya adalah IRMA (Inisiatif untuk Jaminan Pertambangan yang Bertanggung Jawab). Diperlukan jaminan hukum yang melegalisasi standar ini dan memuat prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Kementerian ESDM sejatinya telah menyusun Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, dengan berbagai persoalan yang terus ada, penting untuk memperkuat pengawasan atas implementasi dan standardisasi sebagai sebuah bentuk jaminan hukum bagi kelangsungan hidup masyarakat, sehingga menjadi wajib bagi industri pertambangan untuk mematuhi.

Di samping itu, Pemerintah juga harus benar-benar berkomitmen terhadap proses penegakan hukum pada pelaksanaan kewajiban perusahaan pertambangan. UU Minerba Nomor 3/2020 telah mewajibkan aktivitas pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. Kewajiban ini ditegaskan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Persoalannya, sejauh apa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban ini dan ketegasan Pemerintah terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan.

Pemerintah juga perlu berkomitmen dan konsisten terhadap penegakan kewajiban pemulihan pasca tambang. Selain memastikan bahwa kewajiban ini ditunaikan, perusahaan yang melanggar juga harus dikenai sanksi. Penerapan regulasi terkait larangan pertambangan terbuka di kawasan tertentu seperti Hutan Konservasi dan Hutan Lindung juga harus dijalankan secara konsisten dan berkomitmen, tanpa pengecualian sebagaimana saat ini sering dijumpai dalam proyek-proyek strategis nasional atau proyek lain yang dikecualikan melalui Perpres.

PEMERINTAH JUGA HARUS BENAR-BENAR BERKOMITMEN TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM PADA PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN. UU MINERBA NOMOR 3/2020 TELAH MEWAJIBKAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN UNTUK MEMULIHKAN FUNGSI LINGKUNGAN ALAM DAN FUNGSI SOSIAL MENURUT KONDISI LOKAL DI SELURUH WILAYAH PENAMBANGAN. KEWAJIBAN INI DITEGASKAN KEMBALI MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2010 TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG. PERSOALANNYA, SEJAUH APA KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP KEWAJIBAN INI DAN KETEGASAN PEMERINTAH TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN.



D. EUDR, PINTU BAGI PERBAIKAN TATA KELOLA PERKEBUNAN YANG BERKELANJUTAN

Kehadiran Aturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR), yang sejatinya akan diberlakukan pada 2025, sejak awal kemunculannya menimbulkan berbagai perdebatan panas. Bahkan media melabelinya dengan istilah “[perang dagang](#)” antara Indonesia dan Eropa. Karena, komoditas ekspor dari Indonesia, termasuk sawit, kayu, kopi, coklat, dan karet, harus memenuhi serangkaian uji tuntas (*due diligence*) untuk dapat masuk ke pasar Eropa. Salah satu elemennya adalah komoditas yang diekspor tersebut tidak terkait dengan kegiatan deforestasi. Dari kacamata pemerintah, kebijakan ini menghambat perdagangan ekspor Indonesia, bukan dilihat sebagai sebuah permintaan pasar untuk produk yang berkualitas.

Dalam perjalanannya, [MADANI](#) mencoba terus untuk melihat berbagai aspek dari kebijakan ini. Salah satunya adalah melihat kesiapan petani dan juga Kabupaten tempat di mana komoditas ekspor dibudidayakan. Hasilnya, hanya 2,2% petani yang menanam komoditas EUDR berpotensi dapat memenuhi aspek-aspek persyaratan uji tuntas dalam kebijakan EUDR. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten, belum merata pengetahuan mengenai implikasi dari kebijakan ini. Artinya, terdapat Kabupaten yang sudah siap menghadapi dan lebih banyak Kabupaten yang belum siap.

Sejak awal, terlihat bahwa kebijakan ini akan sulit untuk diterapkan pada Januari 2025. Banyak aspek yang masih sangat tertinggal, baik dari importir di Eropa, yang terancam kesulitan pasokan, maupun dari petani di Indonesia yang kesulitan untuk memenuhi berbagai prasyarat untuk masuk pasar Eropa. Akhirnya, [perbincangan mengenai penundaan mulai](#) muncul pada beberapa media. Alasan dari munculnya perbincangan ini sama dengan bacaan awal yang melihat bahwa kesiapan dari eksportir Indonesia maupun [importir Eropa](#) dalam memenuhi kebijakan tersebut. Dorongan penolakan ini terus mengemuka hingga akhirnya, penundaan pelaksanaan EUDR tidak lagi dapat terelakan. [Pada 14 November 2024](#), 371 anggota parlemen EU memilih untuk penundaan dan 641 memilih abstain.

Meskipun pada akhirnya ditunda, namun dinamika kebijakan EUDR tidak boleh membuat Pemerintah Indonesia berhenti mengupayakan perbaikan tata kelola di sektor perkebunan. Secara umum, angka capaian petani yang memiliki STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) masih minim. Padahal, kertas inilah yang akan menunjukkan berapa petani, berapa hektare, di mana lokasinya, hingga bantuan apa yang dibutuhkan. Pada sektor sawit capaian kebun sawit yang bersertifikasi berkelanjutan (ISPO) juga masih 5,1 juta hektare. ISPO telah menjadi mandatory semenjak diterbitkannya Permentan pada 2020 yang memerintahkan semua sawit, baik korporasi maupun milik petani yang bersertifikasi ISPO terhitung dari 2025.

Perbaikan tata kelola perkebunan harus terus didorong untuk meningkatkan keberterimaan komoditas kita di pasar dunia, tidak hanya di Eropa. Sebab tren ke depan, akan banyak pasar region memandatkan produknya bersertifikasi keberlanjutan. Indonesia tidak boleh tertinggal dan harus menjadi garda depan dalam mempromosikan perkebunan berkelanjutan. Skema kemitraan dan mekanisme kerja sama yang termuat dalam EUDR dapat menjadi katalis perbaikan tata kelola jika dijalankan secara inklusif dan partisipatif.

[MADANI](#) memandang penting bagi Indonesia untuk melakukan beberapa langkah penguatan

**MADANI MEMANDANG
PENTING BAGI INDONESIA
UNTUK MELAKUKAN BEBERAPA
LANGKAH PENGUATAN
REGULASI DAN KEBIJAKAN
YANG DAPAT DIDUKUNG
UNTUK MENDORONG
PRODUKSI KOMODITAS BEBAS
DEFORESTASI ANTARA LAIN,
MEMPERKUAT ISPO DAN SVLK
DENGAN MENAMBAHKAN
CUT-OFF DATE DEFORESTASI;
MEMPERKUAT INPRES NOMOR
5 TAHUN 2019 TENTANG
PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN
BARU DI HUTAN ALAM PRIMER
DAN GAMBUT**



Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit atau yang lebih dikenal dengan Moratorium Sawit. Sejak awal usulan Moratorium Sawit, masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Moratorium Sawit² berposisi bahwa moratorium bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah batu loncatan untuk perbaikan tata kelola perkebunan sawit dan pengurangan laju deforestasi dengan menahan ekspansi izin perkebunan sawit ke Kawasan Hutan. Sehingga, pasca berakhirnya Moratorium Sawit, koalisi masyarakat sipil senantiasa mendorong adanya perubahan tata kelola perkebunan sawit menjadi lebih baik dan lebih kuat dibandingkan janji Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, yang akan membentengi kawasan hutan dan hutan alam dari ekspansi sawit melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 5 Tahun 2019.

Meski demikian, komitmen perbaikan tata kelola sawit belum mengalami perubahan yang signifikan. Dari tahun ke tahun, kehilangan hutan alam masih terus terjadi di wilayah perizinan sawit. Data yang diolah MADANI menunjukkan bahwa sejak 2020-2023, deforestasi hutan alam di izin sawit selalu menempati urutan tiga besar tiap tahunnya³ (Gambar 2).

regulasi dan kebijakan yang dapat didukung untuk mendorong produksi komoditas bebas deforestasi antara lain, memperkuat ISPO dan SVLK dengan menambahkan *cut-off date deforestasi*; memperkuat Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru di Hutan Alam Primer dan Gambut hingga mencakup 9,3 juta hektare hutan alam yang belum terlindungi; mempercepat pengintegrasian wilayah yang dilindungi PIPPIB ke dalam tata ruang nasional dan daerah; dan mengidentifikasi dan mengintegrasikan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Areal Bernilai Karbon Tinggi, dan Kawasan Ekosistem Esensial Lainnya ke dalam rencana tata ruang daerah untuk melindungi hutan alam di Areal Penggunaan Lain dan di wilayah izin eksisting.

E. AMBANG BATAS ATAS (CAP) LUAS PERKEBUNAN SAWIT


Tahun 2024 menandai masuknya tahun ketiga pasca berakhirnya kebijakan yang secara khusus menunda dan mengevaluasi perizinan perkebunan sawit yang tertuang dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2018 tentang

²Koalisi Moratorium Sawit terdiri dari beberapa NGO seperti Sawit Watch, Kaoem Telapak, MADANI Berkelanjutan, Greenpeace, FWI, JPIK, Ecosoc, Auriga, dan lain-lain

³Dari keseluruhan deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayah izin dan konsesi, pada 2020-2021 deforestasi hutan alam di izin sawit menempati peringkat ketiga setelah migas dan PBPH HA. Sedangkan di 2021-2022, deforestasi hutan alam di izin sawit berada di peringkat ketiga setelah PBPH dan PAPH. Serta di 2022-2023, deforestasi hutan alam di izin sawit justru menduduki peringkat pertama deforestasi hutan alam di wilayah izin dan konsesi.

Selain itu, data MADANI juga menunjukkan dari total 24,2 juta hektare ekosistem gambut di Indonesia, 5,7 juta hektare di antaranya berada di dalam wilayah izin sawit. Dari angka tersebut, 1,3 juta hektare di antaranya berupa hutan alam yang ada di ekosistem gambut yang keberadaannya esensial. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan hutan alam dan gambut, sekalipun yang berada di izin sawit belum dijadikan rambu pengaman untuk keseimbangan ekologi.

Gambar 2. Deforestasi hutan alam di wilayah izin/konsesi. (sumber: Analisis MADANI*)



**deforestasi hutan alam di luar izin sawit yang dimaksud adalah di wilayah izin/konsesi PBPH, minyak dan gas, serta mineral dan batubara*

Permasalahan ekologis yang ditimbulkan dari ekspansi industri sawit terus menerus tidak cukup hanya dipandang dari sisi deforestasi hutan alam yang terjadi di wilayah izin sawit, melainkan dari keseluruhan fungsi ekosistem itu sendiri. Bersama dengan Lokahita, Sawit Watch, dan Satya Bumi, MADANI [melakukan riset](#) yang melihat keterkaitan antara industri sawit Indonesia dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH). Riset ambang batas atas (*cap*) menjadi langkah maju dalam mengadvokasi kelangsungan hutan alam yang tersisa, utamanya dari ekspansi industri ekstraktif yang menggunakan hutan skala besar seperti perkebunan sawit. Riset tersebut menemukan bahwa ambang batas atas (*cap*) luas perkebunan sawit Indonesia adalah sebesar 18,15 juta hektare.

Temuan ini mengkhawatirkan, mengingat data MapBiomass menunjukkan luas tutupan sawit Indonesia hingga 2020-2022 saja sudah mencapai lebih dari 17,7 juta hektare (Tabel 1). Ekspansi industri sawit terus menerus tanpa memperhatikan terlampauinya kapasitas

lingkungan hidup ini akan berakibat fatal terhadap keseimbangan fungsi ekosistem di masa mendatang. Degradasi fungsi ekosistem akan menyebabkan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir, longsor, hingga penurunan kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada hutan dan lahan.

Tabel 1. Luas tutupan sawit Indonesia 2020-2022 (sumber: Mapbiomas Indonesia)

Clases	2020	2021	2022
1. Hutan	105.886.283	105.845.880	105.876.146
1.1 Formasi Hutan	102.886.796	105.838.072	102.867.198
1.2 Mangrove	2.999.487	3.007.807	3.008.947
2. Tumbuhan Non-Hutan	30.380.302	30.575.423	30.399.178
2.1 Tumbuhan Non-Hutan	30.380.302	30.575.423	30.399.178
3. Pertanian	47.888.526	47.744.695	47.792.310
3.1 Sawah	9.958.751	9.937.979	9.881.536
3.2 Sawit	17.065.211	17.668.918	17.767.966
3.3 Kebun Kayu	3.065.050	3.044.878	3.047.482
3.4 Pertanian Lainnya	17.799.574	17.092.921	17.095.326

Riset ini juga menemukan bahwa masih banyak sawit yang ditanam di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, terdapat lahan sawit yang berada di area hutan non lindung/konservasi seluas 300.039 hektare, berada di pertanian basah seluas 253.172 hektare, di lahan pertanian kering seluas 1.237.214 hektare, dan di padang rumput/semak belukar seluas 17.508 hektare (Tabel 2). Kondisi ini tentu akan mengubah lanskap ekosistem tertentu sehingga rentan terhadap bencana alam. Selain menghentikan pembukaan lahan baru sawit karena telah mendekati ambang batas, Pemerintah juga perlu menertibkan sawit yang berada di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya ini.



EKSPANSI INDUSTRI SAWIT TERUS MENERUS TANPA MEMPERHATIKAN TERLAMPAUINYA KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP INI AKAN BERAKIBAT FATAL TERHADAP KESEIMBANGAN FUNGSI EKOSISTEM DI MASA MENDATANG. DEGRADASI FUNGSI EKOSISTEM AKAN MENYEBABKAN PENINGKATAN RISIKO BENCANA ALAM SEPERTI BANJIR, LONGSOR, HINGGA PENURUNAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT YANG BERGANTUNG PADA HUTAN DAN LAHAN.

Tabel 2. Keberadaan sawit eksisting pasca penentuan kesesuaian fisik dan variabel pembatas di luar peruntukannya di seluruh Indonesia

Pulau	Lahan Sawit di Area Hutan (Non Lindung / Konservasi) (hektare)	Lahan Sawit di Pertanian Lahan Basah (hektare)	Lahan Sawit di Pertanian Lahan Kering (hektare)	Padang Rumput/ Semak Belukar (hektare)
Sumatera	202.903	215.012	983.156	7.739
Jawa	-	-	-	-
Bali-Nusa Tenggara	-	-	-	-
Kalimantan	96.084	37.648	250.324	9.144
Sulawesi	534	512	3.649	370
Maluku	426	-	85	170
Papua	92	-	-	85
Total	300.039	253.172	1.237.214	17.508

F. MENUJU INDONESIA (C)EMAS

Tahun 2024 juga menjadi tahun krusial di mana Indonesia menghadapi babak baru pembangunan dengan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dokumen ini menetapkan visi Indonesia 20 tahun ke depan yaitu “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Dari visi yang tertulis itu tampak bahwa terdapat harapan dan komitmen negara terhadap pembangunan yang berkelanjutan, keadilan sosial dan ketahanan ekonomi. Ini juga jadi kali pertama KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dimasukkan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang secara resmi. Secara dokumen, ada harapan. Salah satu pilar utama [RPJPN](#) adalah **sasaran ke-5** yaitu “Intensitas Emisi GRK Menurun menuju *Net Zero Emissions* (NZE)”. Target ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi GRK sejalan dengan komitmen global.

Dalam kerangka RPJPN, upaya menuju NZE akan diterapkan melalui berbagai misi pembangunan, termasuk penguatan ekonomi hijau, transisi energi terbarukan, serta pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Namun, integrasi sasaran ini dalam kebijakan pembangunan masih dipertanyakan, terutama ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebijakan sektoral yang masih berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Begitu juga dengan adanya target penurunan intensitas emisi GRK, bagaimana memastikan dapat selaras dengan komitmen iklim Indonesia yang tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebagai pijakan untuk mencapai target *Long-term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tercatat 5,05% (BPS, 2025)—stabil, tapi belum menjawab masalah struktural. Rasio ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) tetap tinggi di angka 0,381, terutama di daerah kaya sumber daya seperti Papua dan Maluku Utara, di mana pertumbuhan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan warga lokal.

**ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN YANG
TERCERMIN DALAM RPJPN
DAN RPJMN 2025-2029
JSTRU MEMPERLIHATKAN
KONTRADIKSI. DI SATU SISI
MENGUSUNG SEMANGAT
TRANSISI HIJAU DAN
TARGET *NET ZERO
EMISSIONS*, NAMUN DI SISI
LAIN TETAP MENDORONG
EKSPANSI LAHAN UNTUK
PROYEK PANGAN, ENERGI,
DAN HILIRISASI BERBASIS
EKSTRAKSI SDA.**



Tekanan inflasi pangan juga semakin berat. Sepanjang 2024, inflasi pangan mencapai 4,42% secara tahunan, lebih tinggi dari inflasi umum. Harga beras, cabai, dan daging melonjak, memukul rumah tangga berpendapatan rendah. Ini memperlihatkan bahwa pendekatan pembangunan yang mengejar angka—tanpa memperhatikan daya tahan sosial-ekologis—berisiko menciptakan ketidakstabilan.

Dengan konteks ini, arah kebijakan pembangunan yang tercermin dalam RPJPN dan RPJMN 2025-2029 justru memperlihatkan kontradiksi. Di satu sisi mengusung semangat transisi hijau dan target *Net Zero Emissions*, namun di sisi lain tetap mendorong ekspansi lahan untuk proyek pangan, energi, dan hilirisasi berbasis ekstraksi SDA. Presiden Prabowo, dalam [forum Musrenbangnas dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2025 - 2029](#), menyatakan mengenai penambahan dan perluasan perkebunan kelapa sawit untuk ketahanan pangan dan energi -

sebuah pernyataan yang justru memicu kekhawatiran akan meningkatnya deforestasi serta kerusakan dan kerugian ekologis, sekaligus berisiko menjauhkan Indonesia dari pencapaian target *Net Zero Emissions* yang telah ditetapkan dalam RPJPN.

Selain itu, perencanaan pembangunan yang dirancang pemerintah mencerminkan kemunduran dalam konteks keadilan lingkungan dan sosial, yang memperlihatkan ketidakharmonisan antar elemen kebijakan. Dalam dokumen rancangan awal RPJMN 2025-2029, terlihat bahwa pemerintah masih berfokus pada ekspansi lahan untuk kebutuhan pangan dan energi, tanpa adanya komitmen nyata untuk mempertahankan dan melindungi hutan alam tersisa. Sementara itu, target penurunan emisi GRK (tahunan) yang tercantum dalam Prioritas Nasional 2 pada bagian ekonomi hijau tampak seakan menjadi setitik harapan di antara banyaknya ketidakpastian target kebijakan lainnya.

Sebagai contoh, intervensi kebijakan seperti swasembada pangan yang masih tetap melanjutkan *food estate* di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, NTT, Papua, dan Papua Selatan. Ditambah, pengembangan lumbung pangan nasional, termasuk cetak sawah seluas 4 juta hektare dan rancangan proyek strategis berupa hilirisasi sawit yang salah satunya untuk industri biofuel, serta pengembangan bioetanol (E10) yang belum menyebutkan berapa luasan yang akan dialokasikan. Dari beberapa proyek strategis nasional ini sangat mencurigakan akan adanya gebrakan seperti halnya pembukaan hutan 20 juta hektare. Dapat dibayangkan

berapa banyak lagi hutan alam tersisa yang dipaksa mati dan ekosistem alami yang terus dikuliti oleh ganasnya kebijakan negeri ini.

Dari segi proses, RPJPN yang diklaim menerapkan prinsip **inklusif dan partisipatif** dalam penyusunannya pada praktiknya masih belum optimal. Pemerintah menggunakan berbagai kanal untuk menjaring masukan dari publik melalui [form digital](#), musrenbang, konsultasi publik, hingga diskusi terpumpun. Namun, keterbatasan akses teknologi, fasilitas bagi penyandang disabilitas, dan minimnya keterwakilan kelompok rentan menunjukkan bahwa partisipasi masih cenderung simbolis. Selain itu, tidak ada mekanisme bagi masyarakat untuk mengawal sejauh mana aspirasi mereka diakomodasi dalam dokumen akhir RPJPN. Sejatinya setiap kebijakan perencanaan pembangunan berlandaskan kepentingan bersama, bukan memarginalkan peran serta masyarakat dan hanya menjadikannya sebagai objek pembangunan semata. Maka tidak mengherankan ketika kebijakan yang muncul tidak berpihak untuk kepentingan masyarakat karena pelaksanaan pengambilan aspirasi publik itu sendiri belum mencerminkan proporsi keadilan dalam hal partisipasi dan inklusivitas masyarakat.

Di tengah ketidakpastian arah pembangunan, MADANI terus bertekad untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan harus tetap berada dalam jalur yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan mendorong daerah untuk memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sejumlah langkah konkret dilakukan seperti memberikan masukan terhadap rancangan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah meliputi Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Kapuas Hulu guna memastikan kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan prinsip keberlanjutan.⁴

Pemerintah pusat dan daerah juga perlu menjabarkan skenario pencapaian target intensitas emisi menuju Net Zero Emissions dengan menekankan pada penghentian deforestasi hutan alam dan ekosistem gambut. Dengan langkah-langkah ini, MADANI berupaya memastikan pembangunan berkelanjutan tidak hanya sekedar jargon, tetapi menjadi aspek utama dalam perencanaan dan implementasi kebijakan nasional dan daerah yang berkeadilan dan bersumber dari aspirasi masyarakat.

G. KOMITMEN PENCEGAHAN KARHUTLA


Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selalu menjadi momok, tidak hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi pemerintah. Merdeka dari karhutla seharusnya menjadi upaya prioritas yang dilakukan oleh berbagai pihak, apalagi adanya nafas dari pemerintah baru. Namun, sampai saat ini, Indonesia masih jauh terbebas dari ancaman karhutla. Selama 2024, angka karhutla masih tercatat tinggi, bahkan trennya meningkat sangat signifikan pada periode Juli-September

MADANI mencatat pada [Januari-Juni 2024](#), terdapat 56 ribu hektare area terindikasi

⁴Kegiatan MADANI kebersamai proses perencanaan pembangunan selama 2024 ini terdiri dari (1) Sinergitas Ditjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat terkait Implementasi Aksi Komitmen Iklim Daerah; (2) Bimbingan Teknis Penyusunan RPJPD 2025 - 2045 Kabupaten Kapuas Hulu; (3) Masukan terhadap RPJPD Kabupaten Kapuas Hulu 2025-2045 bersama FORMASI; dan (4) Bimbingan Teknis bersama Koalisi Ekonomi Membumi "Bimtek Penyusunan Strategi Kebijakan Rantai Pasok Berkelanjutan dan Tanggap Bencana Lingkungan

terbakar (AIT)⁵ dengan 90% di antaranya merupakan area baru yang terindikasi terbakar. Angka tersebut terus naik hingga Oktober 2024, menunjukkan 567 ribu hektare area yang terindikasi terbakar. Bahkan 97% atau 552 ribu hektare merupakan area baru, sedangkan area yang berulang terindikasi terbakar hanya 3% atau sekitar 15 ribu hektare. Artinya, kebakaran terus meluas ke area baru selama periode tersebut. Selain itu, tren peningkatan AIT menunjukkan eskalasi karhutla yang sangat tajam dari Juli sampai Oktober 2024. Walaupun ada sedikit penurunan pada bulan Oktober (Gambar 3), hal ini tidak mengurangi keparahan situasi secara keseluruhan.

Gambar 3. Tren kenaikan karhutla berdasarkan AIT pada Januari-Oktober 2024. Analisis MADANI Berkelanjutan



Peningkatan karhutla yang tajam pada Juli-Oktober 2024 tidak hanya mencerminkan kegagalan sistem pencegahan, tetapi juga mengungkap persoalan klasik yang sering berulang yakni lemahnya pengawasan lingkungan selama masa kontestasi politik. Pilkada serentak 2024, yang digelar di tengah eskalasi karhutla, menjadi momen di mana isu lingkungan justru kerap terabaikan. Fokus pemerintah daerah yang beralih ke peningkatan elektabilitas menyebabkan berkurangnya pengawasan terhadap praktik pembakaran hutan dan lahan, yang sering kali dilakukan untuk pembukaan area baru untuk pertanian dan perkebunan.

⁵Area Indikasi Terbakar (AIT) merupakan model yang dikembangkan MADANI sejak 2019 untuk melihat titik panas atau hotspot yang memiliki karakter khusus sehingga diduga menjadi area indikatif terbakar

DALAM VISI ASTA CITA PRABOWO-GIBRAN TELAH BERKOMITMEN UNTUK MENCEGAH DAN MENINDAK PELAKU PEMBAKARAN HUTAN, SERTA MEMBERIKAN HUKUMAN SEBERAT-BERATNYA TERHADAP PEMILIK PERUSAHAAN YANG TERLIBAT DALAM PEMBALAKAN LIAR. NAMUN, UPAYA MITIGASI DAN PENCEGAHAN KARHUTLA MASIH BELUM TERLIHAT DALAM KEBIJAKAN DAN LANGKAH YANG LEBIH KONKRET YANG DAPAT SEGERA DIIMPLEMENTASIKAN.



Seperti kita ketahui, bulan Juli hingga Oktober merupakan momentum menjelang Pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia. Sejumlah titik panas bermunculan di Provinsi yang rawan karhutla. [MADANI](#) mencatat setidaknya sampai Agustus 2024, ada 89 ribu hektare area indikasi terbakar. Sepuluh (10) wilayah tercatat memiliki tingkat kebakaran tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Riau, Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi. Sayangnya, kandidat kepala daerah belum memiliki komitmen politik kuat dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Hal ini tercermin dalam visi-misi beberapa pasangan calon yang tidak secara eksplisit memasukkan isu pencegahan karhutla sebagai prioritas.

Misalnya, dalam [Pilkada Riau](#), pasangan calon Syamsuar-Mawardi memaparkan 15 program unggulan, namun tidak satu pun yang secara spesifik menyoroti strategi pencegahan dan penanganan karhutla. Ketiadaan agenda ini menunjukkan lemahnya perhatian terhadap masalah lingkungan yang krusial bagi daerah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Lebih dari itu, di tengah tantangan karhutla yang terus mengancam Indonesia, kita juga menantikan bagaimana kebijakan Prabowo-Gibran akan diimplementasikan dalam mencegah dan menangani karhutla yang lebih cepat, tepat, dan adil. Dalam visi Asta Cita Prabowo-Gibran telah berkomitmen untuk mencegah dan menindak pelaku pembakaran hutan, serta memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar. Namun, upaya mitigasi dan pencegahan karhutla masih belum terlihat dalam kebijakan dan langkah yang lebih konkret yang dapat segera diimplementasikan.

Penanganan karhutla di Indonesia selama ini cenderung menggunakan pendekatan reaktif, yang menitikberatkan pada langkah-langkah pasca kebakaran seperti pemadaman api, penanganan dampak lingkungan, serta distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak. Tanpa perubahan paradigma, tentunya Indonesia akan terus berisiko dan terjebak dalam siklus karhutla dengan kerusakan dan kerugian lingkungan dan sosial yang semakin besar.

Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan pemerintahan Prabowo adalah melakukan restorasi gambut secara efektif dan menyeluruh melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan perusahaan, melibatkan masyarakat dalam pencegahan karhutla, memperkuat pemantauan dan sistem deteksi dini, serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas bagi korporasi dan aktor penyebab karhutla. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah

bagaimana memastikan keberlanjutan kelembagaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove di dalam pemerintahan baru.

H. KRISIS IKLIM DAN MASYARAKAT RENTAN

Salah satu perkembangan kebijakan yang juga terjadi pada 2024 adalah pembaruan dokumen Nationally Determined Contributions atau NDC. Pada [siaran pers KLHK](#), Indonesia awalnya berambisi untuk menyerahkan dokumen NDC yang kedua (*Second Nationally Determined Contributions*) kepada *United Nations Framework Conventions on Climate Change* (UNFCCC) pada Agustus 2024. Rencana tersebut jauh mendahului sebelum tenggat waktu yang dimandatkan sesuai Persetujuan Paris yaitu Maret 2025. Meskipun demikian, Pemerintah memutuskan untuk [menunda peluncuran dokumen SNDC](#) dalam momentum COP29 yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan. Bahkan sampai Januari 2025, dokumen *Second NDC* Indonesia tak kunjung diserahkan ke Sekretariat UNFCCC. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, terutama masyarakat sipil.

Lebih dari itu, dalam rangka mengawal proses penyusunan dokumen kebijakan iklim tersebut, sejumlah perwakilan kelompok rentan telah memberikan seruan dalam [Surat Terbuka](#) kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendesak agar ada upaya yang lebih demokratis, partisipatif, dan inklusif dalam penyusunan dokumen *Second NDC*. Tanpa adanya partisipasi yang luas dan bermakna, ketimpangan dan ketidakadilan akan selalu menjadi persoalan pelik di Indonesia. Selain itu, seruan ini menjadi refleksi bahwa pembuatan kebijakan iklim mulai dari *First NDC* (2016), *Updated NDC* (2021) hingga *Enhanced NDC* (2022) yang sangat minim akan transparansi dan akses informasi bagi para pihak untuk mengawal proses penyusunan kebijakan iklim.

Tidak berhenti dalam Surat Terbuka, pada Juli 2024, MADANI bersama Yayasan PIKUL dan Yayasan Humanis menginisiasi sebuah ruang dialog bertemakan [“Bersuara untuk Iklim: Mewujudkan Keadilan Iklim untuk yang Terpinggirkan”](#). Dalam ruang dialog tersebut, mengundang dan mengkonsolidasikan kelompok masyarakat sipil, masyarakat adat, kelompok disabilitas, perwakilan masyarakat pesisir, orang muda, serta kelompok rentan lainnya untuk memberikan tuntutan kepada Pemerintah untuk mewujudkan keadilan iklim. Sekitar 37 organisasi masyarakat sipil menuntut dipenuhinya hak-hak dan kebutuhan kelompok rentan dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Hasil ruang dialog ini juga menjadi bahan yang memperkuat masukan masyarakat sipil untuk dokumen *Second NDC*.

Untuk memperkuat desakan, MADANI melakukan pertemuan dengan para penyusun dokumen *Second NDC* dan menjelaskan urgensi memasukkan aspek adaptasi dan pengakuan hak-hak kelompok rentan dalam dokumen *Second NDC*. Langkah ini dilatarbelakangi oleh temuan bahwa di dokumen NDC, masih terdapat aspek esensial yang belum diakomodir secara utuh, yaitu adaptasi perubahan iklim. Selama ini, komitmen Indonesia masih menitikberatkan pada aspek mitigasi, sedangkan aspek adaptasi dan kebutuhan kelompok rentan dalam menghadapi risiko perubahan iklim belum terakomodir secara menyeluruh.

Menjawab hal itu, dalam [komunikasi publik](#) *Second NDC* yang diadakan pada 20 Agustus 2024, Pemerintah menyampaikan rencana bahwa akan ada kebijakan untuk penguatan

transisi yang berkeadilan (just transition) dengan mengutamakan hak-hak kelompok rentan untuk mengurangi risiko dari perubahan iklim untuk mendukung pembangunan nasional yang rendah karbon. Namun, yang juga menjadi sorotan dalam komunikasi publik tersebut adalah partisipasi publik yang masih terbatas, hanya melibatkan beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil. Sementara tidak ada upaya Pemerintah untuk melibatkan perwakilan kelompok rentan dalam komunikasi publik itu. Hal ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa demokrasi dan perwujudan keadilan iklim masih jauh dari harapan.

Keadilan iklim harus termanifestasikan dalam empat (4) dimensi utama yaitu keadilan rekognitif, prosedural, distributif, dan restoratif. **Keadilan rekognitif** adalah memastikan pengakuan terhadap keragaman, pengetahuan, dan hak-hak kelompok rentan dalam mengatasi perubahan iklim, terutama pengakuan kebutuhan kelompok rentan seperti masyarakat adat, petani kecil, perempuan petani, nelayan tradisional, perempuan nelayan, buruh dan pekerja informal, penyandang disabilitas, anak-anak, orang muda, lansia dan korban kekerasan berbasis gender, dan minoritas seksual. Tanpa pengakuan yang memadai dari negara, suara mereka akan terus terpinggirkan dalam proses kebijakan. **Keadilan prosedural** adalah menjamin kelompok rentan sebagai pemangku kepentingan dalam menentukan pengambilan keputusan dalam proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk memastikan proses pengambilan keputusan yang adil dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam. Dengan adanya partisipasi bermakna dan luas dari kelompok rentan akan memastikan keputusan-keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Keadilan distributif menekankan bahwa pentingnya pembagian tanggung jawab dan manfaat yang adil dalam mengatasi perubahan iklim. Kebijakan iklim harus dirancang untuk menjamin pembagian tanggung jawab dan manfaat yang adil sesuai dengan kapasitas dan kemampuan para pihak, sehingga dapat berkontribusi mengendalikan perubahan iklim dan menerima manfaat secara proporsional. **Keadilan restoratif** menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim yang semakin nyata di Indonesia seperti yang terjadi di [Demak](#), wilayah [Pantai Utara \(Pantura\)](#), dan banyak wilayah lainnya, membutuhkan langkah restorasi atau pemulihan terhadap hak-hak sosial masyarakat dan ekosistem yang terdampak, serta kompensasi yang adil bagi kelompok rentan.

Dalam mewujudkan keadilan iklim tersebut, juga diperlukan pendekatan lanskap yang holistik untuk menciptakan ketahanan iklim,



yang di dalamnya memuat resiliensi ekosistem, resiliensi sosial, dan resiliensi ekonomi. Untuk memastikan pendekatan yang holistik tersebut, area-area yang menjadi perhatian utama harus diletakkan secara eksplisit dalam dokumen Second NDC serta dokumen kebijakan iklim lainnya. MADANI bersama 64 organisasi masyarakat sipil bersepakat dan memberikan masukan yang spesifik pada 8 sektor dan subsektor yang dapat mewakili seluruh lanskap yang beragam. *Pertama*, **transisi energi yang berkeadilan dan berbasis lanskap** untuk memastikan transisi energi yang berkeadilan dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan kelompok rentan, yang seringkali terabaikan dalam kebijakan energi. *Kedua*, **industri yang berkeadilan dan berbasis lanskap** memastikan bahwa penerapan teknologi yang bersih dan efisien serta adanya jaminan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan industri. *Ketiga*, **perlindungan dan pengelolaan ekosistem berkeadilan dan berbasis lanskap** yang menekankan bahwa perlunya pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, melindungi ekosistem penting, serta mengakui dan melindungi ruang hidup masyarakat. *Keempat*, **pengelolaan sampah berkeadilan dan ekonomi sirkular** yang mengedepankan perlunya mengurangi emisi dari sampah dan limbah yang berfokus pada hulu atau sumbernya - tidak hanya di hilir. Selain itu, perlu mendorong penerapan ekonomi sirkular dan mendorong penegakkan tanggung jawab produsen yang diperluas (EPR) yang adil dan efektif.

Kelima, **kedaulatan pangan berbasis lanskap** menekankan pentingnya mendorong sistem pangan lokal dan memprioritaskan petani skala kecil dan nelayan tradisional, menghormati pengetahuan dan praktik tradisional, serta mendorong akses yang adil ke pasar dan harga yang adil. Selain itu, pentingnya memastikan berjalannya praktik pertanian dan perikanan yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim yang disertai dengan kebijakan yang kuat. *Keenam*, **akses air bersih dan sanitasi yang adil dan berkelanjutan** menekankan deprivatisasi dan pengelolaan sumber daya air berbasis komunitas, akses layanan sanitasi secara adil sesuai dengan kebutuhan serta jaminan atas kesehatan masyarakat. *Ketujuh*, **infrastruktur pemukiman yang berkeadilan, berkelanjutan dan berketahanan iklim** guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang rendah emisi, berwawasan lingkungan dan inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan kelompok rentan, termasuk infrastruktur yang dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan infrastruktur dan pemukiman juga menjadi hal yang harus diprioritaskan. *Kedelapan*, **jaminan sosial dan penghidupan yang adil dan berbasis lanskap** untuk memastikan bahwa



**DALAM
MEWUJUDKAN
KEADILAN IKLIM
TERSEBUT, JUGA
DIPERLUKAN
PENDEKATAN
LANSKAP YANG
HOLISTIK UNTUK
MENCIPTAKAN
KETAHANAN IKLIM,
YANG DI DALAMNYA
MEMUAT RESILIENSI
EKOSISTEM,
RESILIENSI SOSIAL,
DAN RESILIENSI
EKONOMI.**

perlu sistem perlindungan sosial yang disediakan negara dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat untuk hidup secara layak, menciptakan lapangan kerja hijau dan diversifikasi mata pencaharian untuk masyarakat.

Oleh karena itu, pentingnya bagi Indonesia untuk meningkatkan dan memperkuat ambisi iklimnya dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan iklim. Selain itu, upaya peningkatan ambisi terutama di sektor-sektor kunci dalam NDC harus dilakukan secara selaras agar tidak mengorbankan target di sektor lain, khususnya sektor kehutanan dan lahan.

I. PEMERINTAHAN BARU: BEBAN BIROKRASI VS AMBISI LINGKUNGAN YANG TERTUNDA

Pasca pelantikannya pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo tidak mengambil waktu lama untuk mengumumkan susunan kabinet pemerintah Republik Indonesia periode 2024-2029. Usai resmi dilantik pada pukul 10.00 WIB, [pengumuman menteri](#) Kabinet Merah Putih dilakukan di malam harinya dan dilantik pada keesokan paginya (21 Oktober 2024).

Dari jajaran kabinet yang telah dilantik, terlihat jelas adanya “pembagian jatah kekuasaan” untuk mengakomodasi kelompok-kelompok pendukung di belakang layar. Hal ini dapat dilihat dari (1) [penambahan jumlah kabinet](#) menjadi 48 yang terdiri dari 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis dan lembaga, dari [sebelumnya](#) hanya 4 kementerian koordinator dan 30 kementerian teknis dan lembaga; (2) posisi-posisi menteri dan wakil menteri yang diisi oleh individu dari [lingkaran oligarki](#) yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden yang awalnya menyatakan akan membentuk sebuah [kabinet yang zaken](#).

Kabinet yang gemuk ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan dampak struktural yang akan ditimbulkan terhadap stabilitas ekonomi dan efektifitas kebijakan. Beban APBN diperkirakan akan membengkak secara signifikan. Pada 2023, anggaran kementerian/ lembaga lebih dari Rp 900 triliun—dengan kabinet gemuk, angka ini diprediksi melonjak 20-30% di tahun 2025, yang beresiko menggerus ruang fiskal untuk program-program prioritas, termasuk penanganan krisis iklim.

Secara lebih luas, tekanan terhadap APBN semakin terlihat ketika mempertimbangkan defisit anggaran yang mencapai 2,5% dari PDB pada tahun 2024 ([CNBC Indonesia](#), 27 Desember 2024). Di sisi lain, di akhir tahun 2024, [rasio pajak](#) terhadap PDB masih relatif rendah, di angka 10,07 PDB, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,31 PDB. Ketidakseimbangan ini menempatkan Indonesia dalam posisi fiskal yang sempit dan kurang tangguh untuk menghadapi tantangan jangka panjang seperti adaptasi iklim, konservasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan populis seperti program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan pemerintahan baru diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 400 triliun per tahun (CSIS, 2024), setara dengan hampir 15% dari belanja negara. Meski program ini menysar kebutuhan dasar anak-anak sekolah, beban fiskalnya sangat besar dan belum disertai dengan strategi pendanaan yang transparan dan berkelanjutan. Ketika prioritas fiskal bergeser ke program jangka pendek dan politis, maka sektor-sektor seperti transisi energi, pengelolaan ekosistem, serta ketahanan sosial-ekologis rentan terpinggirkan.

Gemuknya struktur kabinet ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi anggaran, tetapi juga mengancam koherensi kebijakan lingkungan. Secara garis besar ada dua kekhawatiran utama yang ditimbulkan Pertama, kurangnya independensi pemerintahan Prabowo dalam membentuk kebijakan yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan rakyat secara merata akibat banyaknya individu dari lingkaran oligarki tanpa keahlian mumpuni yang membawa kepentingan tertentu. Kedua, [tumpang tindih](#) kewenangan dan fungsi antar kementerian dan lembaga. Akibatnya, banyak inisiatif yang seharusnya mendukung upaya penyelamatan rakyat Indonesia dari perubahan iklim justru tenggelam dalam kerumitan birokrasi.

Salah satu bentuk peletakan kementerian dan lembaga yang berpotensi menjadi kemunduran bagi upaya mereformasi sektor pengelolaan hutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup–Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH-BPLH) dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).



SALAH SATU BENTUK PELETAKAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA YANG BERPOTENSI MENJADI KEMUNDURAN BAGI UPAYA MEREFORMASI SEKTOR PENGELOLAAN HUTAN, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM ADALAH PEMISAHAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MENJADI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP–BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (KLH-BPLH) DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN (KEMENHUT).

Pemisahan ini mengembalikan struktur kewenangan antara KLH dan Kehutanan ke masa lalu. Almarhum Prof. Hariadi Kartodihardjo, Guru Besar Kebijakan Kehutanan IPB, mengatakan kebijakan ini sebagai “langkah mundur ke era 1980-an”, di mana tumpang tindih kewenangan kedua kementerian tersebut menyebabkan deforestasi meroket 40%. Di sisi lain, banyak juga yang beranggapan bahwa pemisahan ini bisa memberi ruang bagi KLH-BPLH untuk fokus pada penegakan hukum lingkungan. Namun, KLH juga harus diberikan kewenangan untuk dapat mengontrol tata kelola hutan, supaya pemberian izin konsesi oleh Kehutanan dapat dikontrol oleh KLH.

Pemisahan kementerian ini salah satunya akan berpengaruh besar terhadap strategi FOLU Net Sink, komitmen Indonesia untuk menyerap lebih banyak emisi karbon dari sektor kehutanan daripada yang dilepaskan. Apabila mengacu pada fungsi dan kewenangan tiap lembaga (Perpres Nomor 175, 182, dan 183 Tahun 2024), pencapaian FOLU Net Sink yang erat kaitannya dengan upaya pengendalian perubahan iklim berada di bawah kewenangan KLH-BPLH. Meski demikian, kewenangan untuk mengatur tata kelola kawasan hutan berada di bawah komando Kemenhut. Hal ini akan menyulitkan koordinasi dan dapat menghambat pelaksanaan strategi FOLU Net Sink ini.

FOLU Net Sink baru salah satu contoh dari banyaknya potensi kerancuan dan kebingungan akibat gemuknya Kabinet Merah Putih tanpa pembagian fungsi dan peran yang jelas. Dengan tidak adanya struktur yang ramping dan fokus, sulit untuk mengharapkan kebijakan yang terarah untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup yang semakin akut.

J. PILKADA, LINGKUNGAN DAN PERLAWANAN GENERASI HIJAU

Hanya berselang 9 bulan dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, berbagai daerah di Indonesia melakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Waktu 9 bulan tersebut pun cukup panas diwarnai oleh berbagai peristiwa, salah satunya adalah polemik syarat pencalonan kepala daerah. Mulai dari putusan MA mengenai batas umur pencalonan gubernur 30 tahun dan bupati 25 tahun yang dihitung sejak pelantikan pasangan kepala daerah, alih-alih sejak penetapan pasangan calon. Polemik akhirnya cukup teredam dengan adanya [Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024](#) tentang penghitungan syarat usia calon kepala daerah yang harus dipenuhi sebelum penetapan pasangan calon serta [Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024](#) tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada harus dipenuhi sebelum penetapan paslon yang menjadi sedikit angin segar bagi demokrasi Indonesia ke depan karena dapat dijadikan peluang untuk menghilangkan [koalisi gemuk](#).

Meskipun demikian, masyarakat kembali dibuat geram akibat aksi para wakil rakyat di Badan Legislatif yang berusaha mengakali Putusan MK tersebut dengan mempercepat proses pengesahan RUU Pilkada. Masyarakat ramai-ramai membirukan media sosial dengan gambar biru bertuliskan “Peringatan Darurat” dan berbondong-bondong turun ke jalan di hari yang sama DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU tersebut. Meski kemudian agenda dibatalkan karena rapat tidak memenuhi persyaratan kuorum, masyarakat secara tidak langsung merasakan kekuatan kolektif yang dapat digerakkan untuk membawa perubahan dan harus terus dipupuk untuk memastikan perjuangan demokrasi tidak berhenti pada saat itu.



Melihat pentingnya menciptakan iklim demokrasi yang sehat demi kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan, MADANI turut mengambil peran dengan meningkatkan kesadaran kaum muda sebagai penerus bangsa dan juga publik lebih luas akan pembangunan yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Upaya dilakukan dengan mengaktifasi nalar kritis kaum muda selaku pemilih pemula dalam mengikuti proses Pilkada agar dapat partisipasi secara bermakna atau mampu menentukan kepala daerah yang visi dan misi-nya jelas dan menjawab permasalahan pembangunan, khususnya permasalahan lingkungan hidup.

Intervensi dilakukan di Provinsi Maluku dan Kabupaten Kapuas Hulu dengan menciptakan ekosistem yang kritis bagi Kaum Muda Terpilih terhadap pembangunan melalui [Sekolah Pembangunan](#) dan [kolaborasi dengan Green Leadership Academy \(GLEA\)](#), serta peningkatan kesadaran kaum muda lebih luas mengenai permasalahan lingkungan di Maluku dan partisipasi bermakna dalam proses pembangunan melalui MADANI Campus Walk yang mengangkat tema “Ada Apa dengan Pilkada? Muda dan Sadar Demokrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Maluku”. Harapannya melalui inisiasi ini tercipta generasi baru yang memiliki kemampuan untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi hijau untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Masyarakat sipil memang melihat minimnya gagasan dan diskusi mengenai perlindungan lingkungan dalam berbagai forum kampanye di berbagai daerah. Janji kampanye akan pemenuhan hak dasar masih digemari para paslon, padahal isu lingkungan di daerah seperti Maluku sangat beragam dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat. Memandang hal tersebut, MADANI mencoba mengambil peran dengan mengawal pemilihan kepala daerah di Provinsi Maluku melalui diselenggarakannya forum diskusi bertajuk “Katong Bacarita: Iklim & Lingkungan dalam Visi Calon Gubernur Maluku” yang bertujuan untuk menakar komitmen calon gubernur membangun daerahnya secara berkelanjutan.

Bagian penting dari proses ini adalah pemberian masukan dari hasil kegiatan [Katong Bacarita](#) kepada Bawaslu Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku, dan Kandidat Pasangan Calon Gubernur Provinsi Maluku meliputi (1) Pengelolaan sumber daya alam yang etis, berkelanjutan, dan responsif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memberantas kemiskinan; (2) Pengelolaan sumber daya kelautan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat; (3) Adaptasi dan mitigasi bencana sebagai prioritas untuk keberlanjutan lingkungan; (4) Menuntaskan persoalan sampah di Maluku; (5) Pengakuan terhadap Masyarakat Adat melalui kebijakan yang inklusif; dan (6) Konservasi komoditas lokal untuk ketahanan pangan lokal.

Sebagai elemen utama dalam demokrasi, masyarakat memiliki kuasa tertinggi dalam menentukan arah pembangunan daerahnya. Namun, masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari peran dan hak mereka dalam proses tersebut. Rangkaian inisiasi yang telah diupayakan oleh MADANI tentunya tidak akan berhenti sampai di sini. Upaya akan terus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar mereka lebih aktif dalam mengawal kebijakan publik yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Tekanan untuk Pemerintah dari tapak akan terus didorong oleh MADANI, baik melalui pengorganisasian suara masyarakat, dialog kebijakan, aksi kolektif, maupun



**TEKANAN UNTUK
PEMERINTAH DARI
TAPAK AKAN TERUS
DIDORONG OLEH
MADANI, BAIK MELALUI
PENGORGANISIRAN
SUARA MASYARAKAT,
DIALOG KEBIJAKAN,
AKSI KOLEKTIF, MAUPUN
MEKANISME PARTISIPATIF
LAINNYA**

mekanisme partisipatif lainnya, dengan tujuan agar suara masyarakat benar-benar diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan di berbagai daerah dapat lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang, termasuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial seperti yang dicitakan dalam Indonesia Emas 2045.

K. INKONSISTENSI INDONESIA DALAM PERHELATAN GLOBAL

Pasca Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*Earth Summit*) yang merupakan upaya dunia menemukan jalan keluar dari permasalahan lingkungan global, Indonesia telah tergabung dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biodiversity/ UN CBD*) serta Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC*). Pada 2024, Indonesia turut hadir dalam Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/ COP*) untuk kedua konvensi tersebut dengan situasi pemerintahan yang cukup berbeda.

COP16 CBD yang diselenggarakan pada 21 Oktober - 1 November berfokus pada perundingan cara melindungi planet dari kepunahan dan kerusakan ekosistem dan secara khusus memberikan ruang partisipasi adil masyarakat adat dan komunitas lokal dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Salah satu keluaran utama dari COP16 CBD adalah disepakatinya pembentukan Badan Permanen Masyarakat Adat (*Subsidiary Body on Article 8J*) dalam kerangka CBD yang menjadi tonggak bersejarah bagi pengakuan kontribusi masyarakat adat untuk keberlangsungan keanekaragaman hayati. Keputusan Indonesia untuk turut mendukung pembentukan badan ini pada jam-jam terakhir pelaksanaan COP16 menjadi nafas segar tersendiri bagi upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia mengingat COP16 CBD merupakan perhelatan global terakhir bagi pemerintahan Indonesia yang saat itu masih di bawah Pemerintahan Jokowi dan belum ada agenda khusus yang dibawa oleh Delegasi RI pada saat itu.



SALAH SATU KELUARAN UTAMA DARI COP16 CBD ADALAH DISEPAKATINYA PEMBENTUKAN BADAN PERMANEN MASYARAKAT ADAT (*SUBSIDIARY BODY ON ARTICLE 8J*) DALAM KERANGKA CBD YANG MENJADI TONGGAK BERSEJARAH BAGI PENGAKUAN KONTRIBUSI MASYARAKAT ADAT UNTUK KEBERLANGSUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.

Meskipun demikian, upaya perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia masih menyisakan pertanyaan besar di benak berbagai kalangan, mengingat upaya tersebut belum menjadi prioritas pada Pemerintahan Prabowo Subianto. Indonesia yang telah memiliki dokumen Indonesian *Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) atau peta jalan perlindungan keanekaragaman hayati masih harus memastikan implementasinya berjalan dengan lancar dan tidak dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan lain.

Di sisi lain, gegap gempita kemenangan masyarakat adat pasca COP16 CBD tidak dirasakan pada perundingan iklim dalam COP29 UNFCCC. Padahal, perundingan COP29 UNFCCC yang diselenggarakan di Baku, Azerbaijan tanggal 11-22 November 2024 dianggap sebagai momen krusial dalam menentukan arah dan nasib aksi iklim dunia pasca adanya penilaian Global Stocktake yang pertama di COP28, Dubai. Seluruh dunia mengharapkan COP29 ini dapat membawa kemajuan yang signifikan, di antaranya terkait transisi energi dari bahan bakar fosil, pendanaan loss & damage, pendanaan untuk adaptasi, skema pendanaan baru *New Collective Quantified Goal* (NCQG), serta pembahasan artikel 6 Persetujuan Paris atau kerja sama internasional yang berbasis pasar dan non-pasar. Oleh karena itu, COP29 disebut sebagai COP Finance karena fokus isu utamanya adalah pendanaan iklim.

Namun, harapan tinggi ini berhadapan dengan tantangan besar, terutama dalam aspek pendanaan. Salah satu agenda terpenting dalam COP29 adalah menetapkan tujuan kolektif baru (NCQG) untuk pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang agar dapat melakukan aksi mitigasi, adaptasi dan menangani kehilangan dan kerusakan (loss & damage) akibat perubahan iklim. NCQG menargetkan adanya mobilisasi dana sebesar USD1,3 triliun per tahun hingga 2035. Namun, melalui negosiasi yang cukup panjang, target ini gagal tercapai karena negara-negara maju hanya berkomitmen memobilisasi dana sebesar USD300 miliar per tahun hingga 2035. Keputusan tersebut mendapat [penolakan keras](#) oleh negara-negara G-77 seperti India, Bolivia, Nigeria, dan Kuba serta negara-negara berkembang dan tidak berkembang lainnya, karena jauh dari target yang diharapkan.

Kegagalan dalam pendanaan memperkuat persepsi bahwa negara-negara maju terus menghindari tanggung jawab historisnya, sementara negara berkembang harus menanggung dampak paling besar dengan sumber daya yang terbatas. Saat ini, hampir 90% pendanaan iklim global masih dialokasikan untuk mitigasi, padahal kebutuhan untuk adaptasi dan pemulihan akibat loss & damage terus meningkat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pendanaan yang dijanjikan tidak hanya besar secara angka, tetapi juga dapat diakses langsung oleh negara berkembang dan tidak berkembang tanpa menambah beban utang yang semakin memberatkan. Oleh karena itu, [MADANI dan masyarakat sipil](#) menyerukan perlunya mekanisme pendanaan yang lebih adil, transparan dan mudah diakses, agar secara cepat dapat bertransisi ke energi terbarukan, melindungi dan memulihkan ekosistem, termasuk memberikan porsi yang lebih besar bagi kelompok rentan.

Tidak hanya itu, COP29 juga dianggap gagal dalam mendorong transisi energi. Negosiasi antar negara [gagal mencapai](#) kesepakatan untuk bertransisi dari bahan bakar fosil. Posisi Azerbaijan sebagai produsen minyak dan gas utama menjadi faktor utama, karena lebih memprioritaskan produksi energi fosil. *International Energy Agency* (IEA) menegaskan bahwa tanpa komitmen dari negara produsen bahan bakar fosil, target pembatasan suhu



1,5°C semakin sulit tercapai. Kegagalan ini turut berdampak pada Indonesia, yang tidak mendapat dorongan kuat untuk mempercepat transisi energi.

Selain negosiasi di tingkat global, komitmen dari masing-masing pihak juga menentukan keberhasilan dari COP29. Indonesia justru menjadi sorotan, terutama dengan penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Delegasi RI dan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, yang memicu kekhawatiran akan [konflik kepentingan](#). Dalam forum *World Leaders Climate Action Summit* dan pembukaan Paviliun Indonesia, Hashim mempromosikan potensi perdagangan karbon dengan menyebut 557 juta ton kredit karbon siap diperdagangkan. Namun, agenda ini menuai kritik karena dianggap lebih berfokus menarik investor, dibanding memperkuat komitmen pengurangan emisi dan penanganan krisis iklim.

Selain itu, Pemerintah Indonesia mencanangkan rehabilitasi 12,7 juta ha lahan terdegradasi untuk pengurangan emisi dan meningkatkan produksi pangan. Namun, ambisi ini justru menuai kritik dari berbagai pihak. [MADANI](#) menilai bahwa apabila hanya mengandalkan rehabilitasi lahan semata, akan sulit untuk mencapai komitmen iklim Indonesia. Justru sebaliknya, Indonesia perlu mengutamakan pencegahan deforestasi, karena proses pemulihan ekosistem melalui restorasi dan rehabilitasi lahan akan memerlukan waktu yang sangat panjang dan memiliki ketidakpastian yang tinggi akan tingkat keberhasilannya. Bahkan ekosistem seperti gambut tidak bisa dipulihkan seperti sedia kala. Sementara itu, upaya yang diperlukan untuk melindungi hutan alam jauh lebih kecil dibandingkan dengan manfaat signifikan yang dapat diperoleh dari perlindungan hutan secara langsung.

Dengan berbagai sorotan tersebut, di COP30 yang akan diselenggarakan di Belem, Brazil, Indonesia sepatutnya menunjukkan komitmen iklim yang lebih ambisius, termasuk meningkatkan target pengurangan emisi dan memperkuat kontribusi dalam pengelolaan hutan tropis. Hal ini tentunya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mampu memimpin, sekaligus mendukung agenda Global South. Dengan COP30 diadakan di Brazil, pintu masuk Amazon, Indonesia juga memiliki peluang untuk membangun aliansi strategis dengan Brasil dan Kongo sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar, guna mendorong perlindungan hutan sebagai agenda utama - bukan hanya untuk mitigasi, tetapi juga adaptasi serta kehilangan & kerusakan (loss & damage) demi mewujudkan keadilan iklim.

3. Bacaan Strategis ke Depan

Memasuki tahun 2025, Indonesia berada di persimpangan krusial. Di satu sisi, pergantian pemerintahan membawa harapan akan perubahan. Di sisi lain, kondisi ekonomi global dan domestik menunjukkan sinyal kewaspadaan. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih stagnan di kisaran 5%, namun tekanan fiskal semakin besar. Rasio pajak terhadap PDB menurun ke angka 10,07%, sementara defisit anggaran membengkak hingga 2,5% dari PDB pada akhir 2024 (CNBC Indonesia, 27 Desember 2024).

Kondisi ini diperparah oleh beban pembiayaan berbagai program baru pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti program makan bergizi gratis yang diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 400 triliun per tahun (CSIS, 2024), serta pembentukan lembaga baru seperti Badan Bank Tanah dan Dana Abadi Nusantara (Danantara) yang juga membutuhkan dukungan fiskal besar. Meskipun program-program tersebut dirancang untuk merespons kebutuhan dasar dan pembangunan jangka panjang, kekhawatiran publik mulai bermunculan soal keberlanjutan pendanaannya, transparansi implementasi, serta dampaknya terhadap sektor-sektor krusial lainnya seperti lingkungan hidup, energi bersih, dan ketahanan sosial.

Menurut para ekonom, pemerintah perlu lebih hati-hati dalam menetapkan prioritas anggaran karena tekanan fiskal bisa membatasi ruang kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan dan pemulihan lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa arah pembangunan ke depan tidak bisa hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan agenda elite. Diperlukan strategi yang lebih berpihak pada masyarakat dan lingkungan, yang dibangun dari kekuatan kolektif dan akar rumput.

Jika 2024 adalah tahun konsolidasi kekuasaan, maka 2025 harus menjadi tahun konsolidasi gerakan rakyat dan kekuatan lokal. Bacaan strategis ke depan bukan hanya soal prediksi, tetapi soal posisi: di mana kita berdiri, dan bagaimana memastikan bahwa suara masyarakat dan keberlanjutan ekologis tetap menjadi arus utama dalam pembangunan Indonesia.

A. PENERUS DEMOKRASI

Terlepas dari berbagai situasi politik yang menjadikan demokrasi mati suri, hukum dipermalukan dan kondisi lingkungan hidup dalam ancaman. Masyarakat sipil semakin tidak punya alasan untuk tinggal diam. Demokrasi sebagai sebuah landasan Republik Indonesia yang tercantum dalam Sila ke-4 dari Pancasila, harus ditegakkan dan dimungkinkan untuk kembali berjaya di Republik ini. Meskipun ini tidaklah mudah, tapi perjuangan untuk melindungi ekosistem secara utuh hanya bisa dilakukan ketika demokrasi lingkungan terwujud.

Tahun 2025 harus diisi dengan upaya untuk menumbuhkan bibit-bibit pejuang demokrasi yang baru. Selama 20 tahun terakhir, masyarakat sipil melihat konteks kaderisasi ini menjadi sebuah isu sampingan yang dipandang tidak strategis. Tapi saat ini, kita dihadapkan pada situasi di mana banyak sekali generasi muda Indonesia yang cenderung abai dengan situasi sosial-politik. Kampus yang awalnya menjadi 'kawah candradimuka' untuk mengadu gagasan terkait kebangsaan, kini hanya menjadi pabriknya budak korporat. Akhirnya, alih-alih penggiat sosial tapi lebih banyak pekerja yang memenuhi gerakan masyarakat sipil saat ini.

Ruang publik demokrasi yang telah tercederai saat ini harus direbut kembali dengan lebih berkelas. 2025 harus menjadi tahun kebangkitan intelektualitas muda baik di lingkungan kampus maupun luar kampus. Elemen masyarakat sipil harus mulai memikirkan secara serius strategi untuk aktivasi generasi penerus demokrasi. Pendidikan politik lingkungan yang bernas harus dibangun sejak awal, bukan hanya ramai dibicarakan ketika menjelang perhelatan pemilu. MADANI telah memulai langkah kecil untuk [mengaktivasi generasi muda](#) melalui beberapa kegiatannya di daerah. Kami tidak mungkin bisa bergerak sendiri. Semua harus ikut bergerak.

Pada tingkat daerah (lokal) potensi generasi muda yang merupakan berkah bonus demografi Indonesia perlu untuk diberdayakan. Pengalaman kerja MADANI selama tahun 2024 di Kapuas Hulu menunjukkan bahwa antusiasme kaum muda untuk ikut menyuarakan keadilan lingkungan juga sangat besar. Melalui karya cerita dan video, MADANI bersama kaum muda Kapuas Hulu mendokumentasikan warisan budaya mereka dalam bentuk media baru, VR 360, sebagai upaya melestarikan kekayaan alam dan budaya dalam platform [Merapah Benua](#).

Berbagai karya ini bisa menjadi sebuah bukti bahwa mereka berdaya jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang. Kapuas Hulu bukan sekadar tempat, melainkan ruang yang menyimpan potensi besar—baik dalam hal kekayaan alam maupun manusia yang berdaya dan berdampak. Ke depannya, semangat lokal dan berdaya ini akan terus menjadi salah satu fokus penting dari MADANI serta masyarakat sipil secara umum. Serta

mengembangkan aksi langsung dalam upaya perlindungan hutan alam tersisa dengan memanfaatkan kearifan lokal dan potensi yang ada di setiap wilayah. Melalui pendekatan berbasis komunitas, MADANI akan terus mendorong partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam menjaga ekosistem hutan, sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

B. LOKAL DAN BERDAYA

Tahun 2024 mengajarkan kita bahwa pendekatan skala besar lewat PSN tidak bisa menjadi jawaban untuk permasalahan di Indonesia. Keberagaman Indonesia perlu didekati dengan pendekatan yang juga disesuaikan dengan konteks lokal. Misalnya, pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) telah menjadi salah satu langkah strategis Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan kemandirian energi. Namun, dominasi dari komoditas kelapa sawit sebagai bahan baku utama memunculkan berbagai dilema. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kuncinya, dimana masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai penyedia bahan baku tetapi juga sebagai pengolah dan distributor energi.

Demikian juga dengan aspek pangan, keberagaman pangan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia perlu untuk menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Sehingga daerah di Indonesia tidak bernasib seperti ayam mati di lumbung padi. Syaratnya, 2025 harus menjadi momentum untuk menghidupkan semangat lokalitas. Ini perlu dorongan dari berbagai pihak.

Sayangnya, peluang ini belum sepenuhnya tergarap. Infrastruktur pengolahan mikro masih minim, dukungan pembiayaan belum menyentuh pelaku di tingkat daerah, dan regulasi seringkali lebih berpihak pada korporasi besar. Padahal, semangat gotong royong di tingkat komunitas adalah modal sosial terbesar bangsa ini. Jika didukung kebijakan yang tepat, seperti pemberian insentif, kolaborasi lintas sektor, dan pelatihan teknis. Semangat lokal dan berdaya bisa terwujud.

C. PARLEMEN UNTUK MANUSIA DAN BUMI

Selama 10 tahun terakhir, bisa dikatakan bahwa peran legislatif sebagai pengawas tidak berjalan. Parlemendikuasai oleh partai yang selalu sejalan dengan Pemerintahan, walaupun ada beberapa anggota parlemen yang mencoba menjadi oposan, jumlahnya sangat sedikit. Demokrasi tanpa adanya proses *check and balances* dari lembaga



legislatif akan tidak akan bisa berjalan dengan tepat. Diperlukan sebuah upaya untuk menjadikan demokrasi lingkungan bisa kembali berdaya. Salah satu hal strategis yang bisa dilakukan adalah dengan berupaya menjadikan lembaga perwakilan rakyat (parlemen) menyuarakan kepentingan rakyat untuk keadilan iklim.

Salah satu gagasan yang perlu untuk dilakukan adalah dengan menghidupkan sebuah kaukus parlemen. Sebuah kelompok informal yang berisikan anggota parlemen yang memang memiliki perhatian pada lingkungan hidup dan iklim. Pembentukan kaukus ini pada beberapa negara pernah dilakukan, dan di Indonesia pun pernah digagas. Namun, keberlanjutannya yang masih kerap dipertanyakan. Tahun 2025 adalah momentum untuk secara serius mengawal kaukus dengan lebih seksama.

D. TAHUNNYA PEDAGANG KARBON

Kekayaan hutan dan lahan Indonesia yang melimpah, mulai dari hutan hujan tropis, lahan gambut, hingga mangrove, dipandang sebagai potensi besar bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam skema perdagangan karbon. Mekanisme perdagangan karbon seringkali dianggap sebagai jalan pintas bagi emitter untuk mengurangi emisi GRK sekaligus menjadi potensi besar dalam meraup keuntungan ekonomi lewat industri yang dianggap lebih hijau. Potensi ini telah ditangkap secara cepat baik oleh Jokowi maupun Prabowo.

Pada masa pemerintahan Jokowi, berbagai peraturan dan infrastruktur telah dipersiapkan untuk memperlancar agenda Indonesia dalam perdagangan karbon; termasuk penyiapan bursa karbon untuk memperlancar proses jual-beli unit karbon dan emisi bagi pemain dalam negeri.

Proses akselerasi implementasi perdagangan karbon terbukti benar akan terus dilakukan, mengingat sebelum masa pelantikannya, Presiden Prabowo telah [menargetkan](#) pendanaan hijau sebesar seribu triliun rupiah atau USD65 miliar hingga 2028 dari perdagangan karbon. Bahkan pada pertemuan COP UNFCCC ke-29 di Azerbaijan, yang notabene merupakan pertemuan iklim pertama pemerintahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang ditunjuk sebagai Kepala Delegasi Republik Indonesia sekaligus Utusan Khusus untuk Energi dan Lingkungan untuk COP tersebut secara lantang mempromosikan terkait potensi Indonesia untuk menjadi penerima offset dalam skema perdagangan karbon. Selain itu, pemerintahan Prabowo juga langsung [membentuk](#) Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK).

Pada 2023, MADANI telah menerbitkan ulasan terkait peraturan perdagangan karbon di Indonesia dinilai dari kaca mata keadilan iklim. Dalam ulasan tersebut, MADANI mengulas syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam implementasi perdagangan karbon supaya lebih adil baik terhadap lingkungan maupun masyarakat yang paling rentan. Terdapat tiga syarat utama yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum menjalankan perdagangan karbon, yaitu (1) apakah betul perdagangan karbon akan menghasilkan penurunan emisi yang nyata dan ambisius (ambisi); (2) apakah keselamatan sosial dan lingkungan terjamin dan apakah manfaat utamanya dinikmati masyarakat rentan (integritas); (3) apakah ada jaminan transparansi, akuntabel, dan partisipatif (*good governance*).



Apabila ketiga syarat tersebut belum dapat terpenuhi, valuasi ekonomi atas emisi karbon perlu diprioritaskan untuk skema yang lain seperti *Result-based Payment* dan Pajak Karbon sembari menyempurnakan regulasi agar lebih adil. Terlebih, implementasi perdagangan karbon di era Prabowo cenderung lebih difokuskan pada [peningkatan ekonomi](#) semata, bukan sebagai upaya penurunan emisi yang nyata. Salah satu mekanisme nilai ekonomi karbon yang dapat menjadi opsi bagi Indonesia adalah Pembayaran Berbasis Kinerja atau *Result Based Payment*.

Untuk memastikan dana RBP dapat benar-benar digunakan untuk pencapaian agenda iklim Indonesia secara adil, MADANI telah mengeluarkan sebuah telaah kebijakan dalam bentuk [policy brief](#) terkait dengan arah kebijakan pencapaian FOLU net sink 2030 dalam kerangka *result based payment*. Tujuannya adalah untuk memberikan sebuah bacaan yang akuntabel terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari

pendanaan iklim yang saat ini telah diampu oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Kami menemukan bahwa terdapat celah dari sisi program dengan pendanaan dari BPD LH yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini penting untuk dilakukan, karena sedikit banyak akan berpengaruh pada efektifitas dan efisiensi pelaksanaan aksi iklim Indonesia. Khususnya pada sektor kehutanan dan tata guna lahan.

E. PERJUANGAN KOLEKTIF UNTUK KEADILAN IKLIM

Pada 28 Januari 2025, pemerintahan Prabowo-Gibran genap memimpin Indonesia selama 100 hari. Seratus hari bukan waktu yang cukup untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di Indonesia. Namun, periode ini dapat menjadi tolok ukur arah kebijakan yang akan dijalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang.

Dalam periode ini, pemerintahan Prabowo-Gibran telah mendapat banyak kritik di berbagai bidang, mulai dari demokrasi, lingkungan hidup, ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat. Kritik tersebut terutama ditujukan pada sejumlah kebijakan kontroversial yang diambil oleh para menteri, seperti penundaan kenaikan pajak PPN 12%, penertiban pengecer gas LPG 3 kg, hingga keputusan Menteri Kehutanan yang membuka peluang alih fungsi 20 juta hektare hutan demi ketahanan pangan dan energi.

Kekhawatiran masyarakat sipil terhadap marginalisasi isu lingkungan dan perubahan iklim—sebagaimana yang tercermin dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran—terbukti beralasan. Kebijakan yang ditempuh demi mencapai target pertumbuhan ekonomi yang

ambisius sebesar 8% justru minim kejelasan dalam perencanaan dan implementasi yang berkeadilan. Dampaknya, potensi pengrusakan lingkungan hidup dan kerugian masyarakat semakin besar, mencerminkan pengabaian terhadap penderitaan rakyat akibat krisis iklim yang telah nyata dirasakan. Alih-alih menanggapi krisis iklim dengan serius, pemerintah tetap bertumpu pada industri ekstraktif dan eksploitasi sumber daya alam—dua faktor utama yang memperburuk permasalahan iklim global.

Beberapa kebijakan yang mencerminkan arah kebijakan ini antara lain:

1. Ekspansi Perkebunan Sawit Tanpa Memperhatikan Deforestasi

Dalam pidatonya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Prabowo secara gamblang menyampaikan rencana perluasan sawit sebagai strategi peningkatan perekonomian masyarakat, tanpa mempertimbangkan dampak deforestasi. Padahal, ekspansi sawit tanpa perencanaan yang matang dapat memperburuk risiko bencana ekologis yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*), termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan terganggunya keseimbangan ekosistem.

2. Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Program Food and Energy Estate

Menteri Kehutanan menyetujui pembukaan 20 juta hektare hutan demi ketahanan pangan dan energi. Padahal, program serupa telah dicoba oleh pemerintahan sebelumnya tanpa hasil yang signifikan. Kebijakan ini tidak hanya mengancam ekosistem hutan, tetapi juga meningkatkan risiko sosial bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka.

3. Usulan Keluar dari Persetujuan Paris

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan agar Indonesia keluar dari Persetujuan Paris – perjanjian internasional yang mengikat negara-negara dalam upaya menanggulangi perubahan iklim. Usulan ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap urgensi krisis iklim sekaligus mengabaikan dampak besar yang akan diterima Indonesia apabila keluar dari Persetujuan Paris. Jika direalisasikan, keputusan ini dapat menghambat kerja sama global dalam transisi energi dan menutup peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan dukungan internasional untuk upaya dekarbonisasi.

4. Penundaan Penyerahan Dokumen Komitmen Iklim (SNDC)

Pemerintah menunda penyerahan dokumen *Second Nationally Determined Contribution (SNDC)*, yang seharusnya dikirimkan ke Sekretariat UNFCCC pada Februari 2025. Penundaan ini semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan penanganan krisis iklim. Lebih dari itu, Indonesia sebagai pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia – Indonesia melewatkan kesempatan menunjukkan kepemimpinannya dalam aksi iklim global.

Keempat kebijakan ini seharusnya menjadi alarm bagi masyarakat untuk menuntut tanggung jawab pemerintah dalam menangani krisis iklim. Saat ini, berbagai kelompok masyarakat sipil terus berjuang demi keadilan iklim, yang bertujuan untuk memastikan keselamatan manusia (*human security*) sebagai prioritas utama dalam aksi mitigasi dan adaptasi iklim.

Untuk mewujudkan keadilan iklim, konsep *ecological debt* atau “utang ekologis” dari negara maju terhadap negara berkembang harus diperhitungkan. Indonesia kini menanggung dampak emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan negara-negara industri sejak Revolusi Industri tiga dekade lalu. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam oleh negara maju melalui investasi juga menyebabkan hilangnya akses kepemilikan tanah (*land tenure*), yang merupakan sumber penghidupan utama bagi masyarakat adat dan lokal. Namun, pola produksi dan konsumsi (*production-consumption pattern*) yang eksploitatif masih tetap dipertahankan, tanpa adanya perubahan fundamental.

Pendekatan H.E.L.P yang mengintegrasikan aspek *Human Security*, *Ecological Debt*, *Land Tenure*, dan *Production-Consumption Pattern*—harus dijadikan landasan untuk mewujudkan keadilan iklim. Pendekatan ini kemudian harus ditopang oleh empat prinsip utama dalam keadilan iklim, yaitu: Keadilan rekognitif, prosedural, distributif dan restoratif. Keempat prinsip ini merupakan pondasi utama untuk mencapai keadilan iklim. Dengan menerapkannya, Indonesia dapat memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan lingkungan dan hak asasi manusia bagi generasi mendatang.



4. Penutup

Membaca situasi politik dan lingkungan di tahun 2025 bukan semata soal menakar risiko, tetapi juga mengenali peluang untuk bergerak. Kerapuhan demokrasi, tekanan fiskal, dan kecenderungan pembangunan yang tetap berorientasi pada ekstraksi sumber daya menjadi tantangan nyata. Namun, kekuatan masyarakat sipil, daya inisiatif lokal, dan munculnya generasi muda yang sadar krisis iklim menjadi titik-titik terang yang tidak boleh diabaikan.

Penerus demokrasi harus disiapkan bukan hanya melalui pemilu, tetapi lewat pendidikan kritis, pengorganisasian, dan keberanian untuk terus bersuara. Daerah harus menjadi ruang resistensi terhadap model pembangunan yang eksploitatif, sekaligus laboratorium untuk inovasi kebijakan berbasis daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Parlemen harus ditekan agar kembali pada fungsi pengawasan dan representasi, bukan sekadar perpanjangan tangan kekuasaan.



Pasar karbon, energi bersih, dan agenda hijau lainnya tidak boleh menjadi arena baru bagi kepentingan korporasi semata. Semua skema pembangunan harus diuji dengan pertanyaan sederhana namun penting: apakah ini adil secara sosial, layak secara ekologis, dan bermanfaat bagi rakyat?

Dalam menghadapi tahun ini, strategi ke depan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dari atas. Kita perlu memperkuat desentralisasi keberlanjutan, mendorong daerah untuk mengembangkan pendekatan berbasis lanskap dan keadilan ekologis dalam tata ruang, pengelolaan anggaran, dan perlindungan sumber daya. Pengawasan terhadap proyek-proyek besar seperti PSN, pasar karbon, dan food estate harus membuka ruang partisipasi bagi komunitas terdampak, agar proses pembangunan tidak tercerabut dari kenyataan sosial di tapak.

Investasi dalam pendidikan demokrasi dan krisis iklim menjadi kunci. Generasi muda perlu diberi ruang untuk memahami, terlibat, dan memimpin. Partisipasi bukan sekadar hadir dalam kotak suara, tapi membangun kesadaran dan keberanian untuk menjaga arah. Dan pada saat yang sama, kebijakan iklim nasional seperti NDC dan RPJMN harus benar-benar mengakui dan melindungi hak-hak kelompok rentan—masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, hingga pekerja informal—bukan hanya sebagai penerima dampak, tetapi sebagai bagian dari solusi.

Perubahan tidak datang dari atas. Ia tumbuh dari kerja kolektif yang sabar, strategis, dan teguh di akar. Tahun 2025 bukan hanya tahun untuk bertahan, tetapi untuk membangun ulang arah pembangunan yang adil bagi manusia dan bumi.

REFERENSI

- Agne, Y. (2024, Maret 19). *Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/inilah-daftar-14-proyek-strategis-nasional-psn-baru-yang-disetujui-presiden-jokowi-pada-2024-76116>
- Alfalah, D., Afra, S., & Hardiana, D. (2024). *How the Nickel Rush Ravaged Kabaena Island and the Bajau People's Livelihood*. <https://satyabumi.org/report-nickel-rush-kabaena-bajau/>
- Apdini, T. (2024, September 17). *Dampak Lingkungan Program Susu Gratis*. Tempo. <https://www.tempo.co/lingkungan/dampak-lingkungan-program-susu-gratis-prabowo-subianto-391332>
- Ayudiana, S. (2024, Oktober 29). *Tantangan dan peluang Prabowo mewujudkan swasembada energi*. Antara. <https://www.antaraneews.com/berita/4430097/tantangan-dan-peluang-prabowo-mewujudkan-swasembada-energi?page=all>
- BBC News Indonesia. (2024, Oktober 28). *Militer dilibatkan dalam proyek Food Estate di Merauke, masyarakat adat 'ketakutan' - 'Kehadiran tentara begitu besar seperti zona perang'*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2ymye345do>
- Belseran, C., & Maulana, I. (2024, Agustus 11). *Marak Industri Nikel di Halmahera Berujung Bencana*. Mongabay. <https://www.mongabay.co.id/2024/08/11/marak-industri-nikel-di-halmahera-berujung-bencana/>
- Cahyadi, F. (2024, Oktober 25). *Omon-omon Swasembada Energi Prabowo*. Tempo. <https://www.tempo.co/kolom/konsep-keliru-swasembada-energi-prabowo-1159504>
- Carbon Brief. (2024, November 24). *COP29: Key outcomes agreed at the UN climate talks in Baku*. Carbon Brief. <https://www.carbonbrief.org/cop29-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-baku/>
- Climate Rights International. (2024, Januari 31). *Nickel Unearthed The Human and Climate Costs of Indonesia's Nickel Industry*. Climate Rights International. <https://cri.org/reports/nickel-unearthed/>
- CNN Indonesi. (2021, November 19). *Kebangkitan Mobil Listrik dan Janji Jokowi Perangi Perusakan Hutan* [Baca artikel CNN Indonesia "Kebangkitan Mobil Listrik dan Janji Jokowi Perangi Perusakan Hutan" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20211118133658-603-722924/kebang](https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20211118133658-603-722924/kebang-selengkapnya-di-sini:https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20211118133658-603-722924/kebang). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20211118133658-603-722924/kebangkitan-mobil-listrik-dan-janji-jokowi-perangi-perusakan-hutan/2>
- CNN Indonesia. (2021, November 9). *Desa Terendam, Dampak Nyata Perubahan Iklim di Pesisir Jateng*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211109104059-22-718526/foto-desa-terendam-dampak-nyata-perubahan-iklim-di-pesisir-jateng>
- CNN Indonesia. (2021, November 10). *Greenpeace Sebut Luas Deforestasi Era Jokowi Tiga Kali Pulau Bali* [Baca artikel CNN Indonesia "Greenpeace Sebut Luas Deforestasi Era Jokowi Tiga Kali Pulau Bali" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110173824-20-719349/greenpeac](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110173824-20-719349/greenpeac). CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211110173824-20-719349/greenpeac>

com/nasional/2021110173824-20-719349/greenpeace-sebut-luas-deforestasi-era-jokowi-tiga-kali-pulau-bali

CNN Indonesia. (2024, September 13). *Kabinet 'Gemuk' Prabowo: Bahaya Tumpang Tindih & Bengkak Anggaran*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240913093001-32-1144049/kabinet-gemuk-prabowo-bahaya-tumpang-tindih-bengkak-anggaran>

Eastlake, D. (2024, Maret 19). *Will EU Delay EUDR Deadline?* Food Navigator Europe. <https://www.foodnavigator.com/Article/2024/03/19/Will-EU-delay-EUDR-deadline/#>

G, V. I. (2024, Oktober 21). *Inilah Kabinet Prabowo: 7 Menko, 41 Menteri, 55 Wamen, dan 5 Pejabat Setingkat Menteri*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/inilah-kabinet-prabowo-7-menko-41-menteri-55-wamen-dan-5-pejabat-setingkat-menteri-769327>

Hernawan, E. (2024, Oktober 20). *Tangan Jokowi di Kabinet Prabowo*. Tempo. <https://www.tempo.co/arsip/jokowi-kabinet-prabowo-499268>

Hidayat, A. (2024, November 17). *Konflik Kepentingan Hashim Djojohadikusumo di Konferensi Iklim COP29 Azerbaijan*. Tempo. <https://www.tempo.co/lingkungan/konflik-kepentingan-hashim-di-cop29-1169319>

Kantor Staf Presiden. (2024, Agustus 15). *Tim Ekonomi Presiden RI Terpilih Prabowo-Gibran dan KSP Menyiapkan Pembentukan Badan Karbon*. Kantor Staf Presiden. <https://www.ksp.go.id/tim-ekonomi-presiden-ri-terpilih-prabowo-gibran-dan-ksp-menyiapkan-pembentukan-badan-karbon.html>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). *Pemerintah Tetapkan 14 PSN Baru, Hasil Kajian Lengkap untuk Pemerataan Sektor Pembangunan dari Infrastruktur hingga Pariwisata, Pendidikan, dan Kesehatan*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5687/pemerintah-tetapkan-14-psn-baru-hasil-kajian-lengkap-untuk-pemerataan-sektor-pembangunan-dari-infrastruktur-hingga-pariwisata-pendidikan-dan-kesehatan>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022, September 15). *KLHK Tegaskan Tidak Ada Pemutihan Sawit Dalam Kawasan Hutan*. PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6828/klhk-tegaskan-tidak-ada-pemutihan-sawit-dalam-kawasan-hutan>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Komunikasi Publik Second Nationally Determined Contribution (SNDC)*. Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon. <https://www.youtube.com/watch?v=tXVkm7BFbuQ>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024, April 22). *Siapkan Second NDC, Indonesia Perkuat Komitmen Atasi Dampak Perubahan Iklim*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. <https://www.menlhk.go.id/news/siapkan-second-ndc-indonesia-perkuat-komitmen-atasi-dampak-perubahan-iklim/>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024, Juli 18). *Peluncuran Geoportal KSP 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK*. panrb. <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/peluncuran-geoportal-ksp-2-0-dan-white-paper-omp-beyond-2024-serta-penyampaian-hasil-capaian-psn-dan-kek>

Lee, C. (2024, November 26). *Kesepakatan Iklim COP29 \$300 Miliar Picu Kemarahan dan Harapan*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kesepakatan-iklim-cop29-300-miliar-picu-kemarahan-dan-harapan/7876137.html>

Madani Berkelanjutan. (2024). *Apa Visi Misi Calon Gubernur Maluku untuk Lingkungan? Katong Bacarita Jawab!* Madani Berkelanjutan. https://www.youtube.com/watch?v=v9ev_Bd4EYQ

Madani Berkelanjutan. (2024). *Kaum Muda Maluku, Waktunya Bergerak untuk Pembangunan Berkelanjutan!* Madani Berkelanjutan. https://www.linkedin.com/posts/madani-berkelanjutan_pembangunanberkelanjutan-kaummudamaluku-krisisiklim-activity-7247157116413624320-NRiu?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Madani Berkelanjutan. (2024). *Muda, Peduli, dan Beraksi: Menjaga Kapuas Hulu Tetap Lestari*. Madani Berkelanjutan. <https://www.youtube.com/watch?v=kHgD5Lccqyl>

Madani Berkelanjutan. (2024). *Update Area Diduga Karhutla Nasional Juni 2024 MADANI Berkelanjutan*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/api-meninggi-di-bulan-juni/>

Madani Berkelanjutan. (2024, Januari 20). *Manusia, Alam, dan Pemilu: Menilai Agenda Lingkungan dan SDA, Calon Presiden Indonesia 2024*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/manusia-alam-dan-pemilu-menilai-agenda-lingkungan-dan-sda-calon-presiden-indonesia-2024/>

Madani Berkelanjutan. (2024, Januari 24). *Debat Mini MADANI "Alam, Manusia, dan Iklim dalam Visi Misi Kandidat Presiden"*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/debat-mini-madani-alam-manusia-dan-iklim-dalam-visi-misi-kandidat-presiden/>

Madani Berkelanjutan. (2024, Juni 5). *Policy Brief: Arah Kebijakan Pencapaian FOLU Net Sink 2030 dalam Kerangka Result Based Payment*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/arah-kebijakan-pencapaian-folu-net-sink-2030-dalam-kerangka-result-based-payment/>

Madani Berkelanjutan. (2024, Juli 1). *Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/seruan-mendesak-dari-masyarakat-rentan-agar-penyusunan-dokumen-komitmen-iklim-indonesia-second-ndc-lebih-partisipatif-dan-inklusif/>

Madani Berkelanjutan. (2024, September 12). *Delapan Langkah Quick Wins Transisi Energi Capai Pertumbuhan Ekonomi Yang Lebih Berkualitas dan Inklusif di Era Prabowo-Gibran*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/delapan-langkah-quick-wins-transisi-energi-capai-pertumbuhan-ekonomi-yang-lebih-berkualitas-dan-inklusif-di-era-prabowo-gibran/>

Madani Berkelanjutan. (2024, September 20). *Karhutla Dalam Pusaran Pilkada: Tantangan Bagi Para Calon Kepala Daerah*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/karhutla-dalam-pusaran-pilkada-tantangan-bagi-para-calon-kepala-daerah/>

Madani Berkelanjutan. (2024, November 14). *Tanpa Food Estate Baru, Indonesia Sudah Lampau Kuota Deforestasi*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/tanpa-food-estate-baru-indonesia-sudah-lampau-kuota-deforestasi/>

Madani Berkelanjutan. (2024, Agustus 13). *Yuk Ikut "Sekolah Pembangunan untuk Kaum Muda Maluku" dan Jadilah Bagian dari Perubahan di Maluku!* Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/yuk-ikut-sekolah-pembangunan-untuk-kaum-muda-maluku-dan-jadilah-bagian-dari-perubahan-di-maluku/>

Madani Berkelanjutan, Sawit Watch, Satya Bumi, Walhi, Kaoem Telapak, Pantau Gambut, Greenpeace, Auriga, JPIK, Celios, FWI, Institute Ecosoc Rights, Elsam, & Lokahita. (2024). *Kertas Kebijakan Urgensi Perbaikan Tata Kelola Sawit melalui Kebijakan Penghentian Pemberian Izin dalam Perspektif Ekonomi dan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/kertas-kebijakan-urgensi-perbaikan-tata-kelola-sawit-melalui-kebijakan-penghentian-pemberian-izin-dalam-perspektif-ekonomi-dan-daya-dukung-daya-tampung-lingkungan-hidup-d3tlh/>

Madani Berkelanjutan, Yayasan PIKUL, & Yayasan Humanis. (2024). *Demi Kebijakan Iklim yang Adil dan Inklusif, Masyarakat Sipil Suarakan Keadilan Iklim Dalam Second NDC*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/demi-kebijakan-iklim-yang-adil-dan-inklusif-masyarakat-sipil-suarakan-keadilan-iklim-dalam-second-ndc/>

Madani Berkelanjutan, Yayasan PIKUL, & Yayasan Humanis. (2024). *Keadilan Iklim: Saatnya Berpihak pada Mereka yang Tertindas*. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/keadilan-iklim-saatnya-berpihak-pada-mereka-yang-tertindas/>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Calon Kepala Daerah, Batas Usia Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota (titik penghitungan), Penetapan Calon*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/sinopsis/ikhtisar_4094_2144_ikhtisar_Put_70_2024.pdf

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Salinan Putusan Perkara Nomor 60/PUU-XXII/2024*. <https://s.mkri.id/simpp/ds/66c57f753a608.pdf>

Merapah Banua. (2024). *Merapah Banua*. Merapah Banua. <https://merapahbanua.com>

Muhid, H. K. (2024, Agustus 26). *Ramai-ramai Sebut Pemilu 2024 Paling Brutal dari Jusuf Kalla, Mahfud MD hingga Cak Imin*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/ramai-ramai-sebut-pemilu-2024-paling-brutal-dari-jusuf-kalla-mahfud-md-hingga-cak-imin--15621>

Nugraha, A. (2024, Juni 6). *WALHI Tuding Pemerintahan Jokowi Percepat Kerusakan Lingkungan*. rmol.id. <https://rmol.id/nusantara/read/2024/06/06/623185/walhi-tuding-pemerintahan-jokowi-percepat-kerusakan-lingkungan>

Nurhidayat, D. (2024, November 22). *Indonesia Perlu Sumber Pendanaan Iklim yang Lebih Adil dalam COP-29*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/humaniora/720014/indonesia-perlu-sumber-pendanaan-iklim-yang-lebih-adil-dalam-cop-29>

Owoeye, F. (2024, November 14). *EU parliament votes in favor of EUDR implementation delay*. S&P Global. <https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/111424-eu-parliament-votes-in-favor-of-eudr-implementation-delay>

Pardede, R. K. (2023, Oktober 13). *Nikel, Pedang Bermata Dua di Maluku Utara*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/10/11/ironi-pertumbuhan-dua-digit-di-provinsi-paling-bahagia>

Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Listrik*. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/273447/perpres-no-79-tahun-2023>

Permatasari, A. P., Fauziah, D., Alfian, S., Naufal, F. A., Nisa, S. C., & Fetra, T. (2024, Februari 1).

Membangun Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Aturan Bebas Deforestasi Uni Eropa melalui Perbaikan Tata Kelola dan Kemitraan yang Inklusif. Madani. <https://madaniberkelanjutan.id/membangun-kesiapan-indonesia-dalam-menghadapi-aturan-bebas-deforestasi-uni-eropa-melalui-perbaikan-tata-kelola-dan-kemitraan-yang-inklusif/>

Presiden Republik Indonesia. (2019, Oktober 23). *Kabinet Indonesia Maju*. Presiden Republik Indonesia. <https://www.presidentri.go.id/kabinet-indonesia-maju/>

Presiden Republik Indonesia. (2024, Oktober 21). *Presiden Prabowo Subianto Umumkan Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029*. Presiden Republik Indonesia. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-subianto-umumkan-kabinet-merah-putih-periode-2024-2029/#>

Rachman, M. F. (2024, February 14). *3 Anatomi Kecurangan Pemilu Dibeberkan di Film Dirty Vote, Singgung Praktek Politik Gentong Babi*. Tempo. <https://www.tempo.co/pemilu/3-anatomi-kecurangan-pemilu-dibeberkan-di-film-dirty-vote-singgung-praktek-politik-gentong-babi-87453>

Revanda, H. (2024, September 24). *PSN Era Jokowi Rampas 571 Ribu Hektare Tanah Rakyat, KPA Desak Evaluasi*. Tempo. <https://www.tempo.co/ekonomi/psn-era-jokowi-rampas-571-ribu-hektare-tanah-rakyat-kpa-desak-evaluasi-6423>

Sekretariat RPJPN 2025-2045. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045*. Indonesia 2045. <https://indonesia2045.go.id>

Sorong, T. P. (2024, Januari 1). *Deforestasi Jadi Ajang Perang Baru RI Vs Eropa*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240101191031-4-501835/deforestasi-jadi-ajang-perang-baru-ri-vs-eropa>

Sucahyo, N. (2022, Mei 31). *Perubahan Iklim dan Penurunan Tanah Sebabkan Pantura Tenggelam*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/perubahan-iklim-dan-penurunan-tanah-sebabkan-pantura-tenggelam-/6596620.html>

Sulaiman, S., & Suroyo, G. (2024, September 16). *Exclusive: Indonesia's Prabowo plans \$65 bln green fund from selling carbon credits*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-prabowo-plans-65-bln-green-fund-selling-carbon-credits-2024-09-13/>

Tanjung, I., & Susanti, R. (2024, September 24). *Visi Misi dan 15 Program Unggulan Syamsuar-Mawardi di Pilkada Riau Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Visi Misi dan 15 Program Unggulan Syamsuar-Mawardi di Pilkada Riau", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2024/09/24/21402*. Kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2024/09/24/214022578/visi-misi-dan-15-program-unggulan-syamsuar-mawardi-di-pilkada-riau?page=all>

U.S. Geological Survey. (2024, Januari 31). *Mineral Commodity Summaries*. pubs.usgs.gov. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-nickel.pdf>

Utama, A. (2023, November 10). *Masyarakat adat O'hangana Manyawa di Halmahera terjepit industri nikel, citra primitif, dan dugaan kriminalisasi*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgp0g6k8mvo>

Violetta, P. T. (2021, September 24). *Menteri LHK tetap akan hentikan perizinan baru sawit*. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/2414349/menteri-lhk-tetap-akan-hentikan->

perizinan-baru-sawit

Wahyuni, W. (2024, September 18). *Dampak Positif Putusan MK 60/2024 bagi Demokrasi Indonesia*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dampak-positif-putusan-mk-60-2024-bagi-demokrasi-indonesia-lt66ea38473530b/>

Waluyo, D. (2024, November 21). *Indonesia Tunda Peluncuran Second NDC di COP29 Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul "Indonesia Tunda Peluncuran Second NDC di COP29"* , <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/673f01bf06dd5/indonesia-tunda-peluncuran-second>. Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/673f01bf06dd5/indonesia-tunda-peluncuran-second-ndc-di-cop29>

Ward, J. (2024, Maret 17). *European timber industry calls for delay to EUDR*. Timber Development UK. <https://timberdevelopment.uk/european-timber-industry-calls-for-delay-to-eudr/>

Wicaksono, R. A. (2024, November 14). *Kuota Deforestasi Indonesia Sudah Minus 577 Ribu Hektare*. Betahita. <https://betahita.id/news/detail/10708/kuota-deforestasi-indonesia-sudah-minus-577-ribu-hektare.html?v=1731554962>

Yanwardhana, E. (2024, September 15). *Prabowo Bakal Bentuk Zaken Kabinet, Ini Penjelasan & Maksudnya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240915104845-4-571968/prabowo-bakal-bentuk-zaken-kabinet-ini-penjelasan-maksudnya>

